

- IRRADIATED FOODS
- TRADING COMPANIES

KK
THB 04/03
Apr
f.

TESIS

FUNGSI IRADIASI BAGI EKSPOR/IMPOR PANGAN DALAM KERANGKA WTO



Oleh :

FERA APRILISA, SH.
NIM. 090010029M

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

FUNGSI IRADIASI BAGI EKSPOR/IMPOR PANGAN DALAM KERANGKA WTO

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis Pada
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :


**FERA APRILISA, SH.
NIM. 090010029M**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

LEMBAR PENGESAHAN

Oleh :

Pembimbing



Dr. Peter Machmud Mz. SH., MS., LL.M.


NIP. 130 517 142

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Minat Studi Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Peter Machmud Mz. SH., MS., LL.M.

NIP. 130 517 142

Tesis ini telah diuji pada

Tanggal : 13 Maret 2003

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : M. Zaidun, SH., MSi.

Anggota : 1. Dr. Peter Machmud Mz. SH., MS., LL.M.

2. Y. Sogar Simamora, SH., M.Hum.

ABSTRACT

The world's attention towards sanitation and safety factors within the trade of food products is rapidly increasing. Irradiation is an alternative technology can be used to solve these concerns. Permission has been given to allow countries to implement sanitation and health standars enforce by environmental, health and supervision programs that protect the manufacturing stage of these products. These standards become weapons in the hands of development countries, which obviously own stricter health regulations in comparison to theis less developed neighbors. They use these regulations to restrict the import of food products into theis countries. There are several important things which need to be noted when discussing market access in the trade, amongst them is the negotiation results which uses the term "Multilateral MFN" which all participating countries can make full use of without exception. In consequence, competition becomes fiercer than ever. Due to the fact that everyone has the same standing position, laws of nature apply. He/she who is stronger (read : more ready) wins. When paragraph (1) of article 1 of GATT is strictly enforced, standing positions between countries are clearly unequal, with poor and developing (backward) countries strunggle to keep up. To anticipate this fact, developed countries then created the Generalized System of Preference (GSP). This GSP policy is known as Spcial and Differential Treatment.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah dan Rumusan	1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
C. Kerangka Konseptual	11
D. Metode Penelitian	19
E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	20
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II : FUNGSI DAN TUJUAN IRADIASI PANGAN DALAM	
KERANGKA WTO	24
A. Fungsi Iradiasi	24
B. Tujuan Iradiasi	26
C. Aspek Proteksi Domestik	28

BAB III : PRINSIP EQUAL TREATMENT	45
A. Sertifikasi dalam Perdagangan Internasional.....	52
B. Iradiasi Makanan, Kebijakan Perdagangan dan GATT.....	58
1. Perdagangan, GATT dan Pergerakan Konsumen Internasional.....	58
2. Perdagangan Membebaskan Rekonsiliasi dengan Standar yang Tinggi.....	59
3. Efek dari Perjanjian Uruguay di Bidang Iradiasi Makanan.....	62
C. Proteksi Ditinjau dari Segi Kualitas Produk.....	62
BAB IV : KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG MENSYARATKAN IRADIASI	65
A. Ketentuan Internasional yang Terkait dengan Iradiasi.....	68
1. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT).....	68
2. Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS).....	71
3. Trade and Environment.....	72
B. Ketentuan Nasional yang Terkait dengan Iradiasi.....	78
BAB V : PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah dan Rumusan

Perhatian masyarakat dunia pada faktor kebersihan dan keamanan suatu rantai perdagangan bahan pangan semakin meningkat secara nyata. Oleh karena itu, kenaikan jumlah produksi bahan pangan per unit area harus selalu diikuti dengan usaha yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya kerusakan selama penyimpanan. Iradiasi merupakan teknologi alternatif yang dapat diterapkan sebagai cara untuk mengatasi hal ini.

Dewasa ini perkembangan penggunaan teknik radiasi untuk kesejahteraan manusia sudah semakin maju, termasuk penggunaan teknik radiasi untuk pengawetan makanan. Penggunaan teknik radiasi untuk pengawetan makanan yang sudah mencapai tingkat komersial harus tetap aman bagi masyarakat.

Pengertian iradiasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 826/MEN.KES/PER/XII/1987 tentang Makanan Iradiasi adalah :¹

¹ Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI : *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 826/MEN.KES/PER/XII/1987 tentang Makanan Iradiasi* (Jakarta : Departemen Kesehatan, 1998), Pasal 1.

Setiap prosedur, metode ataupun perlakuan secara fisika yang dimaksudkan untuk melakukan radiasi ionisasi pada makanan, baik digunakan penyinaran tunggal ataupun beberapa penyinaran asalkan dosis maksimum yang diserap tidak melebihi dari yang diizinkan.

Iradiasi pangan adalah :²

Metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan dari jasad renik patogen.

Sedangkan pengertian iradiasi pangan berdasarkan hasil kesimpulan seminar *Food Irradiation and Consumers* yang diselenggarakan oleh *International Consultative Group on Food Irradiation (ICGFI)* dan *International Organization of Consumers' Unions (IOCU)* di Motel Schipol, Netherlands pada tanggal 14 - 16 September 1993 adalah :³

Food irradiation is a food processing technique which may have a role play in controlling non-sporing food-borne pathogens such as Salmonella, Campylobacter and Listeria Monocytogenes. Food irradiation is not a control procedure for preformed microbial toxin. Radiation doses above the dose limit presently

² Zubaidah Irawati. "Legalitas dan Jaminan Keamanan Produk Pangan yang Ditradiasi" (Makalah disampaikan pada Seminar Forum Komunikasi Nasional Iradiasi Produk Perikanan beku dalam Rangka Meningkatkan Jaminan Keamanan Pangan, Hotel Horizon Bekasi, 10 September 2001).

³ International Consultative Group on Food irradiation (ICGFI) dan International Organization of Consumers' Unions (IOCU), "Food Irradiation and Consumers" (Motel Schipol, Netherlands pada tanggal 14 - 16 September 1993), hal. 2.

recommended by the Codex General Standard for Irradiated Foods, would have to be applied for food if the process is to be used to eliminate virus and bacterial spores. Food-borne parasitic organisms such as Trichinella, Toxoplasma dan Teania may also be controlled by food irradiation.

Berdasarkan berbagai definisi iradiasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi iradiasi adalah suatu usaha yang bersifat preventif yang dilakukan dengan cara melakukan ionisasi pada produk pangan guna mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan selama penyimpanan serta membebaskan produk pangan dari jasad renik patogen.

Ekspor-impor produk pangan yang telah diiradiasi (selanjutnya disebut pangan iradiasi) merupakan suatu bentuk perdagangan internasional yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh WTO.

Pembentukan WTO diawali pada akhir Perang Dunia II, dimana 23 negara menandatangani Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade* disingkat GATT), yaitu suatu pakta yang bertujuan liberalisasi progresif bagi perdagangan internasional melalui putaran-putaran negosiasi. Putaran ke delapan atau Putaran Uruguay berlangsung dari tahun 1986 sampai 1994 dan diakhiri dengan terbentuknya WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dengan lebih 130 negara anggota kini, dan dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995. WTO adalah organisasi internasional yang mengurus aturan-aturan perdagangan antar negara. Hal yang menjadi intinya adalah apa yang disebut Perjanjian WTO (*WTO Agreements*).

Adanya sistem WTO ini juga membuat akses pasar menjadi stabil, karena semua negara anggota terikat terhadap perjanjian-perjanjian dalam WTO. Dalam hal ini negara anggota akan menjalankan peraturan-peraturan nasionalnya yang sesuai dengan peraturan dalam WTO. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

- *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*, dimana hampir semua negara mempunyai peraturan-peraturan teknis atas barang-barang perdagangan yang berkaitan dengan pertimbangan tertentu seperti keamanan, kesehatan manusia dan hewan, perlindungan lingkungan serta alasan lain. Hal utama yang menjadi fokus perhatian adalah mengadakan aturan untuk menjamin bahwa berbagai aturan teknis atau aturan lainnya, termasuk prosedur pengujian (*testing*) dan sertifikasi mutu barang, hendaknya tidak menciptakan rintangan atau hambatan yang tidak seharusnya terjadi terhadap perdagangan.
- *Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, merupakan persyaratan yang diterapkan pada produk pertanian yang bertujuan untuk melindungi manusia atau hewan dari pencemaran makanan yang terkontaminasi, melindungi kesehatan manusia dari hewan atau tumbuhan yang terkontaminasi serta melindungi hewan dan tumbuhan dari hama dan penyakit.
- *Trade and Environment*, yang membahas kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dalam konteks perdagangan internasional serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam.

Sebagai anggota WTO, Indonesia merasa perlu untuk mengkaji kepentingan nasionalnya terutama yang berkenaan dengan keterkaitan antara perdagangan dengan lingkungan. Hal ini berkenaan dengan tujuan agar tercapai sinergi dari partisipasi Indonesia dalam berbagai persetujuan internasional, sekaligus mencegah terjadinya suatu posisi yang bertolak belakang dari aspek kepentingan nasional secara keseluruhan. Dalam hal ini diperlukan suatu *grand strategy* dalam kebijakan perdagangan dan lingkungan dengan pendekatan terpadu dan holistik dengan memasukkan perspektif pembangunan, lingkungan hidup, perdagangan dan hukum, yang berguna bukan hanya untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, namun juga untuk menyusun posisi Indonesia dalam persiapan pembahasan lingkungan dalam kerangka WTO.

Dewasa ini negara-negara pengimpor pangan telah menerapkan standar yang ketat, diantaranya dengan menerapkan kewajiban iradiasi terhadap impor produk pangan. Obyektifitas dan alasan di bidang ilmu pengetahuan yang dipergunakan sebagai persyaratan impor produk pangan diperbolehkan untuk dijaga dan peraturan-peraturan tersebut dipergunakan untuk impor dengan sejauh mungkin mengutamakan produksi barang-barang domestik. Namun perlu diingat bahwa seluruh perdagangan yang memenuhi telah persyaratan, sejauh mungkin dibebaskan dari quota, bea masuk, pengaturan perdagangan khusus dan halangan pengenaan non-tariff.

Secara garis besar, prinsip-prinsip hukum GATT 1947 mengingikan perlakuan yang sama terhadap produk impor maupun produk domestik. Tujuan penerapan prinsip tersebut adalah agar terciptanya perdagangan bebas yang teratur berdasarkan norma hukum GATT. Masalah perdagangan antar negara dihadapkan pada dua kepentingan yaitu kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Prinsip-prinsip yang melandasi GATT adalah prinsip *non-diskriminasi* yang mengandung tiga bentuk perlakuan terhadap barang yang dijual di pasar internasional, yaitu kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*) dan asas timbal balik (*reciprocity*).

Pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa semua pihak sama kedudukannya. Dari prinsip ini, maka tersirat prinsip persaingan yang bebas melalui kesempatan yang sama.

Prinsip-prinsip hukum liberal ini menempatkan semua negara sama kuat. Namun persoalan kemudian timbul ketika muncul negara-negara berkembang yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Kehadiran negara-negara berkembang ini mengakibatkan negara industri maju yang kuat, bersaing dengan negara berkembang yang lemah. Akibatnya asas persamaan dan resiprositas tidak lagi membawa keadilan (*equity*), akan tetapi seringkali justru memperbesar ketidakadilan.

Dalam praktek, ternyata prinsip-prinsip di atas tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena suatu negara masih dimungkinkan mempunyai berbagai macam program guna melindungi kesehatan, lingkungan, dll. Pelanggaran prinsip *National*

Treatment ini adalah suatu bentuk proteksionisme tersembunyi (*hidden protectionism*).

Bentuk proteksionisme tersembunyi/terselubung ini dapat dilihat dari adanya persyaratan-persyaratan impor pangan iradiasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Kemungkinan terhadap adanya program-program suatu negara dalam menetapkan persyaratan impor pangan misalnya adalah untuk isu *food safety*, lingkungan, perjanjian SPS (*sanitary and phytosanitary*) yang merupakan salah satu kesepakatan GATT serta menuntut negara produsen untuk melaksanakan pembangunan perikanan beku (dalam tesis ini penulis mengambil contoh produk perikanan beku sebagai salah satu produk yang dikenakan kewajiban iradiasi sebelum pelaksanaan impor) yang bertanggung jawab, termasuk di bidang pascapanen dan perdagangan (*post harvest practices and trade*) sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries*.

Pada prinsipnya perlakuan terhadap produk iradiasi mengacu pada prinsip *Equal Treatment*, karena tidak ada satupun ketentuan WTO yang mengizinkan dilakukannya tindakan yang diskriminatif. Namun pada kenyataannya, prinsip *Equal Treatment* ini mempunyai potensi untuk diseludupkan dengan adanya prinsip *National Treatment*.

Dengan diperbolehkannya suatu negara mengadakan program-program dalam rangka melindungi lingkungan, kesehatan dan pengawasan terhadap proses produksi yang mensyaratkan jaminan keselamatan umum, maka ketentuan-ketentuan dalam berbagai program tersebut dapat dijadikan senjata bagi negara-negara maju

yang tentunya memiliki standar kesehatan yang lebih tinggi, dalam mensortir impor pangan yang akan masuk ke negaranya. Secara tidak langsung, hal ini kemudian akan menjadi penghambat terhadap produk iradiasi yang akan masuk ke suatu negara.

Data yang kongkrit mengenai jumlah ekspor Indonesia yang ditahan oleh negara pengimpor (contohnya Amerika Serikat) atau bahkan mengalami re-ekspor, dapat kita lihat pada Kompas, Jum'at, 28 September 2001 dengan judul artikel "113 Produk Pangan RI Ditahan FDA AS". Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa :

"Sebanyak 113 produk pangan asal Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat, sejak awal tahun 2001 ditahan (*Detention*) oleh pihak *Food and Drug Administration* (FDA) AS. Penahanan dilakukan dengan alasan keamanan produk. Produk asal Indonesia itu dinyatakan tercemar, antara lain oleh mikroorganisme, mengandung racun dan tanpa label."⁴

Dalam hal terjadinya penolakan oleh negara negara pengimpor, pihak yang dirugikan adalah para eksportir/trader sendiri. Biasanya penilaian ini juga diikuti dengan di *black list*-nya perusahaan pengeksport.

Timbulnya permasalahan tersebut adalah sebagai akibat dari belum tersedianya perangkat hukum yang mengharuskan bahwa setiap produk makanan yang akan diekspor, harus terlebih dahulu diiradiasi, sehingga bebas dari bakteri

⁴Harian Kompas : "113 Produk Perikanan Beku Pangan RI Ditahan FDA AS" (Jum'at, 28 September 2001).

apapun yang dapat merusak kualitas produk. Harmonisasi perangkat hukum tersebut amat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ekspor Indonesia.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tujuan impor pangan iradiasi merupakan proteksi terhadap industri domestik?
2. Apakah produk iradiasi diperlakukan sesuai dengan prinsip *equal treatment*?
3. Apakah Undang-undang Kesehatan dan perundang-undangan Indonesia mewajibkan iradiasi dan ketentuan mana yang harus digunakan bilamana perundang-undangan Indonesia itu bertentangan dengan WTO?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang Tujuan penelitian dari penulisan tesis ini adalah :

- a. Untuk memperoleh data yang sebenarnya sebagai bahan penulisan tesis, data yang relevan sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengantisipasi pengiriman kembali bahan pangan yang diekspor oleh Indonesia.
- b. Tesis ini akan difokuskan diri pada pembahasan di bidang Hukum Dagang Internasional dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan WTO. Prinsip-prinsip WTO akan dikupas satu persatu, sehingga nantinya akan diperoleh

suatu deskripsi yang jelas mengenai kewajiban melakukan iradiasi atas suatu produk yang akan diimpor. Penelitian ini dilakukan guna meneliti sebab-sebab terjadinya re-ekspor produk pangan Indonesia oleh negara importir, ditinjau dari aspek harmonisasi perangkat hukum Indonesia di bidang ekspor pangan dengan perjanjian internasional (WTO).

- c. Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat (dalam hal ini para eksportir/trader) dalam menyediakan ekspor bahan pangan yang layak untuk dimakan dan berkualitas tinggi.
- d. Dengan membaca tesis ini diharapkan agar lebih banyak lagi masyarakat (dalam hal ini para eksportir/trader) yang mempunyai tingkat kesadaran tinggi terhadap penggunaan jasa iradiasi, sehingga bahan pangan yang sudah di iradiasi tersebut mempunyai nilai jual yang jauh lebih tinggi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan teoritis maupun praktis.

Manfaat pengembangan teoritis yang dimaksudkan di sini adalah dalam rangka memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan tentang aspek-aspek hukum iradiasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan hukum nasional maupun internasional dalam menghindari proteksi terselubung sehubungan dengan adanya persyaratan kewajiban melakukan iradiasi terhadap suatu produk pangan yang akan diimpor.

Berdasarkan manfaat pengembangan teoritis di atas, maka dapat disimpulkan suatu manfaat praktis, sehingga pada akhirnya diharapkan pengetahuan tentang aspek-aspek hukum iradiasi dapat diakumulasikan dan diformulasikan ke dalam suatu bentuk perundang-undangan nasional dan internasional yang dapat memberikan kepastian hukum tentang unifikasi terhadap kualifikasi iradiasi yang seharusnya dipersyaratkan bagi pengimpor produk pangan.

Dengan demikian diharapkan agar proteksi terselubung dapat dihindarkan atau setidaknya diminimalisir, guna menunjang kelancaran dan kelangsungan perdagangan internasional.

C. Kerangka Konseptual

Liberalisasi perdagangan dunia yang sedang dan akan berlangsung merupakan tantangan yang dihadapi pembangunan agrobisnis ke depan. Komitmen-komitmen dalam GATT/WTO untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan terhadap hasil-hasil agrobisnis mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya. Oleh karena itu, untuk menghadapi liberalisasi perdagangan tersebut bagi Indonesia tidak

ada pilihan kecuali mempercepat peningkatan daya saing. Pengertian daya saing dapat diterjemahkan dari sisi permintaan (*demand side*) dan dari sisi penawaran (*supply side*).

Dari sisi permintaan, kemampuan bersaing mengandung arti bahwa produk agrobisnis yang dijual haruslah produk yang sesuai dengan atribut yang dituntut konsumen atau produk yang dipersepsikan bernilai tinggi oleh konsumen (*consumer's value perception*). Dalam kaitan ini, dewasa ini telah terjadi sejumlah perubahan nilai pada konsumen yang mempengaruhi perilaku dalam membeli suatu produk agrobisnis. Perubahan yang dimaksud akan dijabarkan di bawah ini.

Pertama, Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya kaitan kesehatan dan kebugaran dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk yang sehat (*healthy*), aman (*safety*) dan menunjang kebugaran (*fitness*). **Kedua**, Perubahan gaya hidup (*life style*) masyarakat telah merubah pola dan gaya konsumsi produk-produk agrobisnis yang bukan sekadar berdimensi fisiologis, akan tetapi telah meluas pada dimensi psikologis dan kenikmatan (*amenities*). Perubahan ini menyebabkan meningkatnya tuntutan keragaman produk dan keragaman kepuasan. **Ketiga**, Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan kaitan antara kelestarian lingkungan hidup dengan kesejahteraan manusia di planet bumi, telah mendorong masuknya aspek kelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Suatu produk agrobisnis yang dalam proses produksinya dan atau konsumsinya menimbulkan



kemerosotan mutu lingkungan hidup (air, tanah, udara) akan dinilai sebagai produk yang *inferior*. Sebaliknya, produk yang proses produksi atau konsumsinya dapat memperbaiki mutu lingkungan hidup akan dinilai sebagai produk yang *superior* dan *keempat*, meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu nilai bersama (*global value*) yang turut dipertimbangkan dalam keputusan ekonomi. Produk-produk agrobisnis yang secara langsung atau tidak langsung melanggar HAM dalam proses produksinya akan mengalami pemboikotan (*embargo*) di pasar internasional.

Keempat perubahan tersebut di atas telah merubah perilaku konsumen dalam mengevaluasi suatu produk yang akan dibeli. Bila di masa lalu konsumen hanya mengevaluasi suatu produk berdasarkan atribut utama yakni jenis dan harga, maka dewasa ini dan terlebih-lebih di masa yang akan datang, konsumen sudah menuntut atribut yang lebih rinci. Atribut rinci yang dimaksud adalah (1) Atribut keamanan produk (*safety attributes*); (2) Atribut nutrisi (*nutritional attributes*); (3) atribut nilai (*value attributes*); (4) atribut pengepakan (*package attributes*); (5) Atribut lingkungan (*ecolabel attributes*); dan (6) Atribut kemanusiaan (*humanistic attributes*). Atribut-atribut tersebut telah melembaga baik secara internasional (misalnya *sanitary and phytosanitary* pada WTO) maupun secara individual negara (menjadi standar mutu produk agrobisnis setiap negara).

Sementara, dari sisi penawaran, kemampuan bersaing berkaitan dengan kemampuan merespon perubahan atribut atribut produk yang dituntut oleh konsumen secara efisien. Kemampuan merespons ini menyangkut dua hal pokok.

Pertama, integrasi vertikal mulai dari hulu sampai ke hilir dari suatu sistem agrobisnis komoditas pada suatu alir produk (*product line*). Atribut suatu produk akhir agrobisnis merupakan hasil kumulatif dari semua sub-sistem agrobisnis dari hulu sampai ke hilir. Karena itu, pengelolaan secara integrasi vertikal suatu sistem agrobisnis yang menjamin transmisi informasi pasar secara sempurna dan cepat dari hulu ke hilir, meminimumkan margin ganda dan menjaga konsistensi mutu produk dari hulu ke hilir serta akan menentukan ketepatan dan kecepatan merespon perubahan pasar.

Kedua, Sumber kekuatan sistem dan usaha agrobisnis dalam merespon perubahan pasar. Untuk merespon atribut-atribut produk yang dituntut konsumen, sistem agrobisnis tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan alam dan sumberdaya manusia tak terdidik (*factor driven*). Perubahan-perubahan pasar hanya dapat direspon dengan kekuatan barang modal dan sumberdaya manusia yang lebih terdidik (*capital driven*) dan mengandalkan ilmu pengetahuan teknologi dan sumber daya manusia terampil (*innovation driven*).

Hal-hal tersebut merupakan tantangan pembangunan agrobisnis dalam menghadapi perubahan pasar yang mendasar dan cepat. Pengelolaan pembangunan agrobisnis harus mampu membangun kelengkapan dan keutuhan suatu *product-line*

serta menjadikan sumberdaya manusia terampil, barang-barang modal dan inovasi-teknologi sebagai sumber peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan sekaligus menjadi kekuatan dalam merespon perubahan pasar.

Namun perlu diingat, bahwa perdagangan dunia ke depan tidak semata dipengaruhi oleh teori ekonomi klasik, *supply and demand*. Persaingan tidak lagi semata-mata datangnya dari sesama produsen dari komoditi yang sama bahkan komoditi substitusi. Kekuatan daya saing sangat ditentukan oleh kemampuan memenuhi tuntutan konsumen. Perdagangan global yang menjanjikan pengurangan hambatan berupa bea masuk, tarif dan proteksi namun muncul tantangan baru berupa hambatan non tarif atau *non tariff barrier* melalui ketentuan-ketentuan *standard code* yang dikenal dengan perjanjian *technical barrier to trade* (TBT) dan perjanjian *sanitary and phytosanitary* (SPS). Kedua perjanjian tersebut berkaitan dengan standar produk dan jasa, perlindungan kesehatan, keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup. Karena itu dalam merebut peluang pasar yang makin terbuka, penyediaan barang dan jasa harus didukung oleh suatu sistem mutu yang diakui secara internasional. Salah satunya adalah standar yang dikeluarkan *International Organization for Standardization* dalam bentuk seri yang berhubungan sistem mutu yaitu ISO seri 9000. Bahkan sekarang ini semakin berkembang ke arah sistem

menajemen terpadu yang meliputi seluruh proses produksi dari awal sampai akhir seperti ISO 9000, ISO 14000, HACCP, QMP.⁵

Untuk mempersiapkan dan mengantisipasi pangsa pasar, kita perlu memperhatikan pasar global dengan sistem perdagangan bebasnya, seperti AFTA, pasar tunggal Eropa dan Putaran Uruguay, yang menuntut persaingan yang sangat kompetitif.

Dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat, upaya-upaya Pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha adalah melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat dan pelatihan yang meliputi :⁶

1. Penerapan GMP (*Good Manufacturing Practice*), khususnya industri makanan dan minuman :

Komponen-komponen pokok yang perlu diperhatikan dalam menerapkan GMP antara lain kebersihan pabrik, mesin dan peralatan, penyimpanan, sanitasi dan pemeliharaan. Petunjuk pelaksanaan GMP tersebut telah diatur dalam SK Menteri Kesehatan No 23/MEN.KES/SK/I/1978 tanggal 24 Januari 1978 tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik.

⁵ Nur Mahmudi Isma'il (Menteri Kehutanan dan Perkebunan). *Seminar Apresiasi dan Interpretasi ISO 9000, ISO 14000 dan HACCP Usaha Perkebunan* (Jakarta, 9 Maret 2000).

⁶ <http://indag.dprin.go.id/chemical/> : *Iklm Usaha yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Pembangunan*.

2. Penerapan HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) :

HACCP merupakan suatu sistem pengawasan yang bersifat mencegah (preventif) terhadap kemungkinan terjadinya keracunan atau penyakit melalui makanan. Sistem HACCP dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen mutu seperti TQM, ISO 9000 dan sebagainya.

3. Penerapan ISO-9000 (SNI 19-9000) dan ISO-14000 :

ISO 9000 merupakan seri standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang digunakan untuk mendokumentasikan, menerapkan dan mendemonstrasikan sistem jaminan mutu. Sedangkan ISO 14000 bertujuan untuk memenuhi sistem manajemen lingkungan.

4. Penerapan berbagai teknologi proses dan teknologi pengemasan.

5. Penerapan teknologi produksi bersih (*Cleaner Production*) dan program *Responsible Care*.

Ironisnya, walaupun Indonesia telah melakukan berbagai upaya guna peningkatan produknya, namun kebijakan yang memperbolehkan suatu negara mengadakan program-program dalam rangka melindungi lingkungan, kesehatan dan pengawasan terhadap proses produksi yang mensyaratkan jaminan keselamatan umum, maka ketentuan-ketentuan dalam berbagai program tersebut pada kenyataannya dijadikan senjata bagi negara-negara maju yang tentunya memiliki standar kesehatan yang lebih tinggi, dalam mensortir impor pangan yang akan masuk ke negaranya. Tindakan proteksi terselubung ini secara tidak langsung menjadi penghambat terhadap produk iradiasi yang akan masuk ke suatu negara.

Dalam praktek, ternyata prinsip-prinsip GATT/WTO tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena suatu negara masih dimungkinkan mempunyai berbagai macam program guna melindungi kesehatan, lingkungan, dll. Pelanggaran prinsip *National Treatment* ini adalah suatu bentuk proteksionisme tersembunyi (*hidden protectionism*).

Untuk menghindari dan mengatasi masalah proteksi terselubung, maka diberlakukan ketentuan yang mensyaratkan bahwa pemerintah yang sudah menggunakan peraturan impor yang lebih ketat dari standar internasional yang diakui, bisa diminta untuk memberikan alasan untuk mensahkan peraturan-peraturan tersebut dalam bentuk rekomendasi dan garis-garis pedoman beserta tinjauan resiko yang sesuai dan berbagai peraturan tersebut harus dipresentasikan terlebih dahulu dalam forum WTO.

Menyadari lingkungan strategis dalam memasuki liberalisasi perdagangan dunia, kiranya semua memahami perlunya mengembangkan standarisasi dalam produk barang dan jasa. Walaupun sistem manajemen mutu bersifat *voluntary* tetapi dengan kesadaran para pelaku bisnis hendaknya masing-masing mengembangkannya sebagai suatu kewajiban internal.⁷

⁷ Nur Mahmudi Isma'il (Menteri Kehutanan dan Perkebunan), Loc.Cit.

D. Metode Penelitian

Dilihat dari substansi penelitian, metode penelitian hukum pada tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yang bersifat normatif dan doktrinal. Penelitian normatif berupa penelitian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (*case law*), kontrak dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (dikenal juga dengan istilah penelitian hukum empirik). Sedangkan penelitian doktrinal adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, literatur hukum, pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi dan kegiatan perbandingan hukum.

Metode penelitian ini dirinci ke dalam dua aspek yaitu Pendekatan undang-undang dan bahan hukum, yakni :

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) :

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan yang ditinjau dari aspek hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai iradiasi terhadap produk pangan. Setelah dilakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, maka berbagai peraturan tersebut diaplikasikan guna memperoleh pemecahan masalah (*Problem Solving*).

2. Bahan Hukum :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan yang menjadi pokok dalam penulisan tesis ini. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan penunjang dalam penulisan tesis ini. Bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, majalah, surat kabar serta melalui penjelajahan dan pengamatan pada *websites*, yang disebut juga situs web, yaitu kumpulan web yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dalam internet.

E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dirangkai dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang akan memberikan gambaran umum mengenai iradiasi produk pangan.

Setelah diperoleh gambaran umum, kemudian Penulis akan mengemukakan permasalahan yang timbul dan mencoba untuk memecahkan permasalahan tersebut (*Problem Solving*) dengan cara menginventarisir perangkat hukum yang tersedia, melalui peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pengkajian dan pengambilan kesimpulan dari tesis ini, maka Penulis membuat sistematika penulisan dari keseluruhan pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dengan memulai penulisan melalui sub-bab alasan pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, maksud dan tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan, diharapkan pembaca dapat memperoleh deskripsi yang jelas mengenai iradiasi pangan dan permasalahan yang timbul karenanya, sehingga pada akhirnya pembaca dapat menangkap makna dan pokok pembahasan yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

BAB II : FUNGSI DAN TUJUAN IRADIASI DALAM KERANGKA WTO

Pengertian, fungsi dan tujuan iradiasi dalam kerangka WTO akan dipaparkan sebagai pengantar, untuk memudahkan pembaca dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan WTO. Deskripsi dalam

bab ini juga akan memperlihatkan perhatian masyarakat dunia pada faktor kebersihan dan keamanan sebagai suatu rantai perdagangan bahan pangan yang semakin meningkat secara nyata. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan beralihnya pandangan masyarakat untuk menggunakan teknologi iradiasi yang dapat membunuh *salmonella spp* dan *vibrio spp* serta mikroba lainnya yang bersifat patogen.

Kecenderungan untuk menggunakan teknologi iradiasi ini juga akan dikaitkan dengan proteksi terselubung yang diterapkan oleh negara-negara pengimpor.

BAB III : PRINSIP EQUAL TREATMENT

Impor pangan iradiasi akan dihubungkan dengan prinsip *equal treatment* dan juga prinsip-prinsip WTO lainnya. Pada analisa Bab III ini akan diuraikan apakah produk-produk pangan yang diiradiasi mendapatkan perlakuan yang sama (non-diskriminasi) dengan produk-produk sejenis yang berasal baik dari industri domestik maupun yang berasal dari impor industri negara lainnya.


BAB IV : KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG MENSYARATKAN IRADIASI

Berdasarkan penguraian tentang berbagai peraturan nasional dan internasional yang memuat ketentuan tentang iradiasi, maka akan

dapat disimpulkan apakah ada suatu produk perundang-undangan yang mengharuskan dilakukannya iradiasi terhadap produk pangan tertentu yang akan diimpor.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, Penulis mengetengahkan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab terdahulu. Penyampaian saran-saran demi terwujudnya harapan Penulis bagi peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor bahan pangan yang di iradiasi, juga merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam bab ini.



BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN IRADIASI PANGAN

DALAM KERANGKA WTO

A. Fungsi Iradiasi

Pada tahun 80-an Indonesia mulai mengubah haluan dalam strategi ekspornya. Semula pada tahun 70-an Indonesia dapat menikmati penghasilan devisa dari sektor minyak bumi dan gas alam sebagai sumber devisa utama. Kebijakan dalam ekspor nonmigas pada waktu itu lebih dipusatkan kepada peningkatan produksi dan substitusi impor. Kebijakan tersebut pada akhirnya berubah, disebabkan oleh harga minyak yang mengalami kemerosotan drastis sejak tahun 1980. Guna mempertahankan tingkat ekspor dan laju pertumbuhan perekonomiannya, maka kemerosotan hasil devisa dari sektor migas perlu diimbangi dengan peningkatan ekspor nonmigas. Ketergantungan terhadap ekspor migas sebagai sektor tunggal yang paling diandalkan, ternyata kurang menguntungkan bagi rencana jangka waktu panjang.⁸

⁸ H.S. Kartadjoemena : *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan* (Jakarta : UI-Press, 1996), hal. 5.

Bertolak pada pengalaman masa lampau, maka pemerintah akhirnya memulai upaya nasional ke arah pengembangan ekspor nonmigas. Dengan tekad nasional untuk mengembangkan ekspor nonmigas tersebut, maka tentunya masyarakat Indonesia terutama dunia usaha di Indonesia, semakin peka terhadap perkembangan internasional yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan di bidang perdagangan internasional.

Pemerintah telah memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan di bidang perikanan, yaitu dengan terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Persatuan tahun 1999. Dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus mempercepat pemulihan krisis ekonomi yang sedang berlangsung.

Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan perikanan akan mempunyai peranan yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yaitu dengan menyediakan bahan pangan yang mengandung protein hewani yang sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesehatan masyarakat.

Produk perikanan merupakan sumber daya alam yang mempunyai daya saing tinggi di pasar internasional dan juga mempunyai muatan atau komponen lokal yang tinggi. Meskipun penerimaan devisa negara dari aktivitas perikanan masih rendah, peranannya mempunyai prospek ke depan yang mengesankan karena

disamping potensinya yang masih cukup besar terutama dari usaha budi daya perikanan, juga ekspor hasil perikanan secara konsisten terus meningkat.

Orientasi peningkatan produksi perikanan harus diimbangi dengan peningkatan mutu hasil perikanan dan pengembangan produk perikanan yang bernilai tambah. Pangan yang aman, bermutu dan bergizi merupakan persyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan. Guna penyediaan pangan yang bermutu tinggi, diperlukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pangan itu sendiri. Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah⁹ :

1. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.
2. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.
3. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan tersebut di atas mengacu pada ketentuan Artikel XX (b) GATT 1994. Artikel tersebut mengatur masalah pengecualian umum yang menyangkut pembatasan-pembatasan dalam kaitan dengan perlindungan hidup dan kesehatan manusia, binatang dan tanaman. GATT memperbolehkan pembatasan-pembatasan tersebut sepanjang tidak menyebabkan tindakan diskriminatif dan tidak menyebabkan proteksi terselubung. Artikel XX (b) GATT 1994 memang tidak mengatur secara khusus mengenai fungsi dan tujuan

⁹ Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 3.

iradiasi. Namun dari Artikel XX (b) dapat diinterpretasikan bahwa *fungsi iradiasi adalah melindungi hidup atau kesehatan manusia, binatang dan tanaman.*

Penjabaran mengenai Artikel XX (b) lebih lanjut dirinci dalam *The Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement*. Persetujuan yang dihasilkan dari Putaran Uruguay ini berhubungan dengan penerapan ketentuan tindakan sanitari dan phitosanitari untuk ketentuan kesehatan yang berkaitan dengan makanan, hewan dan tumbuh-tumbuhan.

B. Tujuan Iradiasi

Sebagaimana terurai dalam bab I, Iradiasi pangan adalah :¹⁰

Metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan dari jasad renik patogen.

Pengertian iradiasi pangan berdasarkan hasil kesimpulan seminar *Food Irradiation and Consumers* yang diselenggarakan oleh *International Consultative Group on Food Irradiation (ICGFI)* dan *International Organization of Consumers' Unions (IOCU)* di Motel Schipol, Netherlands pada tanggal 14 – 16 September 1993 adalah :¹¹

¹⁰ Zubaidah Irawati, Loc.Cit.

¹¹ International Consultative Group on Food Irradiation (ICGFI) dan International Organization of Consumers' Unions (IOCU), Loc.Cit.

Food irradiation is a food processing technique which may have a role play in controlling non-sporing food-borne pathogens such as Salmonella, Campylobacter and Listeria Monocytogenes. Food irradiation is not a control procedure for preformed microbial toxin. Radiation doses above the dose limit presently recommended by the Codex General Standard for Irradiated Foods, would have to be applied for food if the process is to be used to eliminate virus and bacterial spores. Food-borne parasitic organisms such as Trichinella, Toxoplasma dan Teania may also be controlled by food irradiation.

Berdasarkan berbagai definisi iradiasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan iradiasi adalah suatu usaha yang bersifat preventif yang dilakukan dengan cara melakukan ionisasi pada produk pangan guna mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan selama penyimpanan serta membebaskan produk pangan dari jasad renik patogen.

C. Aspek Proteksi Domestik

The Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement mengakui bahwa walaupun pemerintah berhak melakukan tindakan sanitari dan phitosanitari, namun hal tersebut hendaknya semata-mata untuk melindungi kesehatan manusia, hewan dan tanaman dan tidak berlaku diskriminatif. Pasal 3 ayat (3) SPS menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara-negara agar disesuaikan dengan standar internasional. Bilamana tindakan tersebut lebih tinggi dari standar internasional yang berlaku, maka tindakan tersebut harus didasarkan pada *scientific justification* atau penilaian secara memadai atas adanya suatu resiko. Dalam persetujuan ini terdapat

prosedur dan kriteria untuk menilai seberapa besar resiko yang ditimbulkan dan pada tingkat mana diperlukan perlindungan berdasarkan kepentingan sanitari dan phitosanitari.

Lebih lanjut Pasal 3 ayat (3) SPS mensyaratkan bahwa tindakan (perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan) yang lebih tinggi dari standar internasional tersebut harus mengacu pada Pasal 5 ayat (1) s/d (8), yang mengatur tentang Penaksiran Resiko dan Penetapan Tingkat Perlindungan Sanitari dan Phitosanitari yang Layak. Acuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan harus didasarkan pada suatu penaksiran yang sesuai dengan keadaan terhadap resiko bagi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, dengan memperhatikan teknis penaksiran resiko yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional relevan.
2. Penaksiran resiko harus memperhatikan bukti yang tersedia, proses dan metode produksi yang relevan, metode inspeksi, sampling dan pengujian yang relevan.
3. Dalam melakukan penaksiran resiko, juga harus diperhatikan faktor-faktor ekonomi yang relevan, seperti :
 - Kerugian potensial berupa rugi dalam produksi atau penjualan apabila hama atau penyakit timbul, berkembang atau menyebar.
 - Biaya pengendalian atau pembasmian dalam wilayah anggota pengimpor.

4. Penentuan tingkat perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan harus memperhatikan tujuan memperkecil dampak negatif terhadap perdagangan.
5. Perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, tidak menyebabkan diskriminasi atau restriksi terselubung terhadap perdagangan internasional.
6. Tindakan perlindungan tidak membatasi perdagangan lebih dari yang diperlukan guna mencapai tingkat perlindungan sanitasi dan phitosanitasi yang layak.

Dalam persetujuan SPS ditegaskan bahwa tidak ada anggota yang harus dihalangi untuk menetapkan dan menegakkan peraturan-peraturan yang perlu untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan ini tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan diskriminasi ataupun proteksi terselubung.

Persetujuan ini juga mengatur mengenai prosedur, pengawasan, transparansi (termasuk publikasi peraturan), sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12. Prosedur, pengawasan dan transparansi ini ditangani oleh Komite tentang Tindakan-tindakan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan. Komite ini mendorong penggunaan standar, pedoman dan rekomendasi (selanjutnya disebut standar) internasional.

US FDA (*Food and Drug Administrations*) adalah salah satu standar internasional yang menangani masalah sanitasi dan phitosanitasi. Pasal 491 US FDA menegaskan bahwa pada setiap tanggal 1 Juni, FDA akan mengeluarkan standar sanitasi dan phitosanitasi yang harus dipedomani bagi para negara pengeksport. Setelah dikeluarkannya standar tersebut, maka para anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan komentar terhadap standar tersebut. Pasal 491 US FDA ini juga dilandasi pada Pasal 7 SPS yang mengatur tentang transparansi. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa para anggota harus menyampaikan pemberitahuan tentang perubahan-perubahan dalam tindakan sanitari dan phitosanitari mereka. Terhadap perubahan-perubahan dalam tindakan sanitari dan phitosanitari tersebut, diizinkan adanya pemberian komentar secara tertulis.

Pada Pasal 2 ayat (1) SPS ditegaskan bahwa para anggota berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Untuk melaksanakan rumusan pasal ini, maka setiap tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan harus sesuai dengan standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional yang relevan, termasuk antara lain *Codex Alimentarius Commissions*, *International Office of Epizootics* dan organisasi-organisasi internasional relevan yang bekerja dalam rangka Konvensi Perlindungan Tanaman (*International Plant Protection Convention*).

SPS yang merupakan penjabaran dari Artikel XX (b) GATT 1994, hanya menyiratkan referensi umum mengenai standar dan peraturan-peraturan lainnya yang

terkait. Peraturan-peraturan teknis atas barang-barang perdagangan yang berkaitan dengan pertimbangan tertentu seperti keamanan, kesehatan manusia dan hewan, perlindungan lingkungan serta alasan lain diatur secara rinci dalam *Technical barriers to trade* (TBT).

Semua pemerintah memberlakukan standar dan regulasi teknis untuk menjamin kesesuaian proses produksi dengan persyaratan tertentu. Maksud standar ini adalah untuk melindungi keamanan dan atau kesehatan konsumen, hewan, tanaman dan lingkungan. Standar tersebut juga mencakup persyaratan pembungkusan, penandaan dan pelabelan. Akan tetapi, kadangkala standar dan regulasi teknis dapat juga bekerja membatasi perdagangan atau dipakai untuk maksud protektif yang dilakukan guna melegitimasi maksud keamanan. Apabila standar-standar ini membatasi perdagangan antar negara atau kawasan, mereka menjadi hambatan teknis atas perdagangan atau menjadi satu diantara banyak hambatan non-tarif. Standar dan regulasi teknis seperti itu termasuk dalam obyek **Persetujuan Putaran Uruguay tentang Hambatan Teknis atas perdagangan (TBT)**.

Persetujuan TBT merumuskan prosedur penilaian ketaatan sebagai setiap prosedur yang dipakai, langsung atau tidak langsung, untuk memastikan bahwa persyaratan yang relevan dalam standar dan regulasi teknis dipenuhi.

Perbedaan antara “standar” dan “regulasi” teknis adalah :

1. Standar adalah dokumen yang disetujui oleh badan yang diakui yang menggariskan aturan, penuntun atau ciri-ciri bagi produk atau proses dan metode produksi untuk dipakai secara umum dan berulang-ulang, yang penataannya

tidak wajib.¹²

2. Sesuai dengan definisi Organisasi Standar Internasional (ISO) dan dalam Persetujuan TBT, regulasi teknikal adalah suatu dokumen yang menentukan ciri-ciri produk atau proses dan metode produksi terkait, termasuk ketentuan-ketentuan administratif yang penataannya adalah wajib.¹³

¹² Badan-badan standarisasi internasional yang diakui diharuskan untuk menerbitkan suatu program kerja paling tidak sekali dalam setiap 6 bulan. Dalam publikasi ini dirinci standar yang diadopsi sejak laporan sebelumnya dan standar rancangan yang sedang dikerjakan. Program kerja ini harus dinotifikasikan kepada pusat informasi ISO/IEC di Geneva. ISO misinya adalah kodifikasi dan penyusunan standar internasional untuk diikuti anggotanya. ISO bekerjasama dengan Komisi Elektronikal Internasional (IEC), yang bertanggung jawab dalam penguasaan pertanyaan standarisasi.

¹³ Kewajiban-kewajiban dasar persetujuan TBT dalam hal regulasi teknikal dapat diringkas sebagai berikut :

- (1) Para anggota menerapkan perilaku MFN dalam kaitan dengan regulasi teknikal.
- (2) Regulasi teknikal tidak boleh lebih restriktif daripada seperlunya untuk memenuhi tujuan yang legitim. Tujuan ini mencakup :
 - i) kebutuhan keamanan nasional;
 - ii) pencegahan praktek yang memperdaya;
 - iii) proteksi kesehatan atau keamanan manusia, hidup hewan atau tanaman;
 - iv) proteksi lingkungan.
- (3) Regulasi teknikal tidak boleh dipertahankan kalau keadaan negara yang bersangkutan berubah.
- (4) Standar internasional harus dipakai sebagai dasar bagi adopsi regulasi teknikal, kalau standar itu ada.
- (5) Suatu anggota harus memberi pembenaran bagi regulasi teknikal, kalau diminta. Kalau regulasi itu sesuai dengan standar internasional, ia dianggap "tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu atas perdagangan internasional".
- (6) Para anggota sebaiknya berpartisipasi dalam badan-badan standarisasi internasional seperti ISO dan IEC supaya regulasi teknikal dapat diharmonisasi sejauh mungkin.
- (7) Asas "pengakuan timbal balik" berlaku sehingga regulasi teknikal negara lain yang setara diterima sebagai setara dengan regulasi sendiri.
- (8) Regulasi teknikal didasarkan atas keperluan produk dalam kaitan dengan "kinerja daripada ciri-ciri disain atau deskriptif".
- (9) Kalau standar internasional yang relevan tidak ada sedang anggota berniat memperkenalkan regulasi baru, maka ia harus mempublikasi pemberitahuan regulasi ini dan menyediakan semua informasi secara dini.

Teks original GATT mengakui keperluan akan penggunaan standar oleh pemerintah anggota GATT atau *contracting parties*. Artikel XX yang berjudul “Kekecualian Umum” menyatakan bahwa tidak ada apapun dalam GATT yang melarang negara memberlakukan dan melaksanakan perangkat yang perlu untuk melindungi hidup dan kesehatan manusia, hewan atau tanaman, asalkan perangkat tersebut tidak merupakan pembatasan terselubung atas perdagangan internasional.

Pasal 12 Persetujuan TBT juga memberikan perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang dalam kaitannya dengan aspek-aspek tertentu dari syarat-syarat yang dikandung oleh persetujuan ini. Negara sedang berkembang tidak wajib menggunakan standar internasional sebagai basis standar nasionalnya, kalau mereka tidak mampu berbuat demikian.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka Indonesia berkewajiban *sejauh mungkin* untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan aturan-aturan yang termaktub dalam WTO. Untuk mengartikan kata *sejauh mungkin* ini, maka kita dapat menganalisisnya dari berbagai peraturan/konvensi internasional yang sifatnya memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang untuk berusaha beradaptasi dengan negara-negara maju yang sudah jauh lebih potensial, yakni :

1. Pasal XXXVI – XXXVIII GATT (*Special and Differential Treatment*) :

Pada dasarnya negara-negara maju mengakui bahwa negara-negara berkembang perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu, negara-negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara-negara berkembang dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.

2. Pasal 10 SPS :

Mengatur tentang perlakuan yang khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang/terbelakang.

Dalam mempersiapkan dan menerapkan tindakan sanitari dan phitosanitari, para anggota memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para anggota yang sedang berkembang dan juga anggota terbelakang. Dalam hal tingkat perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, negara-negara berkembang/terbelakang diberikan jangka waktu yang lebih panjang guna memenuhi standar internasional yang ditetapkan.

3. Pasal 12 TBT :

Memberikan perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang dalam kaitannya dengan aspek-aspek tertentu dari syarat-syarat yang dikandung oleh persetujuan ini, dimana negara-negara berkembang tidak wajib menggunakan standar internasional sebagai basis standar nasionalnya, kalau mereka tidak mampu berbuat demikian.

Dari penjabaran 3 poin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa negara-negara maju melalui perjanjian/konvensi internasional (secara teoritis) telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang/terbelakang untuk mengadaptasikan dirinya dengan perjanjian/konvensi internasional yang telah disetujui dan juga diratifikasi oleh masing-masing negara.

Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut, maka negara-negara berkembang/terbelakang tidak seharusnya terlena, karena kemudahan-kemudahan tersebut tidak dapat diterapkan secara terus menerus, melainkan ada jangka waktunya.

Dalam rangka menyesuaikan peraturan Indonesia khususnya di bidang iradiasi pangan dengan aturan-aturan WTO, maka diterbitkan Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dengan berpedoman pada aturan-aturan WTO, maka diharapkan Indonesia dapat meningkatkan produk pangannya.

Peningkatan mutu hasil perikanan mempunyai pengaruh ganda (*multiple effect*), seperti peningkatan daya saing di pasar internasional, pengurangan kerugian dan penghematan sumber daya perikanan. Penggunaan teknologi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.

Produsen Indonesia sudah sejak lama dihadapkan pada persoalan proteksi bentuk baru negara-negara importir. Mereka menuntut setiap produk harus memenuhi standar dari negaranya.

Negara maju memang sangat “rewel” dalam masalah kualitas produk, apalagi produk-produk yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pangan, pemeriksaannya sangat ketat. Oleh karena itu mereka menentukan standar layak pakai atau layak konsumsi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan negara pengimpor, upaya peningkatan mutu sudah diupayakan secara maksimal. Untuk produk perikanan beku misalnya, Indonesia telah menguasai beragam teknologi pembekuan ikan, pengeringan ikan, teknologi penggaraman, teknologi pemindangan, teknologi pengasapan, teknologi pengalengan, teknologi fermentasi maupun teknologi reduksi. Baik Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi, maupun Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, keduanya di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan, sebenarnya telah menguasai beragam teknologi pengolahan produk perikanan tadi. Namun, Indonesia ternyata belum bisa berbicara banyak di pasar dunia. Ekspor tuna kaleng Indonesia baru mencapai 36.000 ton per tahunnya dan ini masih di bawah Thailand, Pantai Gading maupun Filipina. Belum lagi, kemampuan pabrik pengalengan ikan di Indonesia, yang mencapai 250.000 ton per tahun, ternyata baru 50% yang dimanfaatkan. Perlu segera diterapkan kebijakan-kebijakan berupa terobosan baru guna mengembangkan industri perikanan dari paling hulu hingga yang paling hilir.¹⁴

¹⁴ Indariyono Soesilo (Kepala Badan Riset Departemen Kelautan dan Perikanan) : “Nilai tambah pada produk-produk Perikanan” (Majalah Teknologi Edisi 166 Tahun XVI).

Perhatian masyarakat dunia pada faktor kebersihan dan keamanan suatu rantai perdagangan bahan pangan semakin meningkat secara nyata. Oleh karena itu, kenaikan jumlah produksi bahan pangan per unit area harus selalu diikuti dengan usaha yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya kerusakan selama penyimpanan. Iradiasi merupakan teknologi alternatif yang dapat diterapkan sebagai cara untuk mengatasi hal ini.

Iradiasi semakin dikenal sebagai teknologi yang paling efektif untuk meningkatkan keamanan dan melindungi bahan pangan nabati dan hewani dari kerusakan akibat aktivitas mikroorganisme. Iradiasi dapat pula diterapkan pada produk segar, beku dan kering untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme yang bersifat patogen tanpa menurunkan sifat organoleptik dari bahan tersebut.

Pemanfaatan teknologi radiasi mencakup beberapa persyaratan penting yang disajikan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan praktis dan disusun oleh para pakar internasional yang tergabung dalam *International Consultative Group on Food Irradiation (ICGFI)*.

Di Indonesia, PT. Perkasa Sterilindo (selanjutnya akan disebut Indogamma) merupakan satu-satunya perusahaan penyedia jasa iradiasi di Indonesia pada saat ini. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa : "Iradiasi atau proses pangan dilakukan berdasarkan izin pemerintah". Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka Indogamma telah memenuhi ketentuan tersebut

dengan telah diperolehnya izin/lisensi baik dari pemerintah Indonesia maupun dari berbagai organisasi internasional. Izin/lisensi tersebut adalah sebagai berikut¹⁵ :

1. *National Atomic Agency (BATAN) license* :

- No. 057/IP/02401/90
- No. 33/IP/02401/91
- No. 519/IM/031010/91
- No. 150/IP/01505/92
- No. 150/IP-Perp.I/01505/92

2. *Investment Coordinating Board (BKPM) License* :

- No. 343/I/PMDN/1990
- No. 998/III/PMDN/1990
- No. 664/III/PMDN/1991
- No. 162/APIT/1991/PMDN

3. *Departement of Trade License* :

- TDP No. 09051615268
- SIUP No. 6063/09-01/PB/XI/89

4. *Departement of Health License* :

- *Facility Registration* INA 94 G 01
- PO.01.02.3.3.2888

¹⁵ Company Profile : "Characterization on the Indogamma Irradiation Facility", hal.5.

5. *US-Food Drug Administration* :
Registration Number : 8044012
6. *Joint WHO, FAO and IAEA "International Consultative Group on Food Irradiation"* :
Facility Code INS 92 G 01
7. *DIN EN ISO 9002* : 1994 No. 01 100 009154 *by TUV date issued March 07, 2001 valid until December 14, 2003.*

Pelaksanaan iradiasi selalu mengacu kepada :

- *Codex General Standard for Irradiated Food (Codex STAN 106-1983)*.
- *Recommended International Code of Practice for the Operation Irradiation Facilities Used for the Treatment of Food (CAC/RCP 19-1979.Rev.1).*

Kedua publikasi tersebut memberikan petunjuk tentang parameter tertentu yang diperlukan selama proses iradiasi dan fasilitas irradiator serta operasionalnya. Sehubungan dengan referensi Codex tersebut, maka tipe radiasi peng-ion yang digunakan untuk mengiradiasi bahan pangan yang berasal dari hasil perikanan laut dan air tawar sangat dibatasi yaitu¹⁶ :

¹⁶ Codex General Standard for Irradiated Foods, Codex Stan 106-1983, Section 7.1.

- a. Sinar gamma yang dipancarkan oleh radionuklida Co-60 atau Cs-137.
- b. Sinar X yang dihasilkan dari sumber mesin yang dioperasikan pada atau lebih rendah dari tingkat energi 5 MeV.
- c. Elektron yang dihasilkan oleh sumber mesin yang dioperasikan pada atau lebih rendah dari tingkat energi 10 MeV.

Sangatlah tidak mungkin untuk membedakan bahan pangan yang diiradiasi dengan kontrol secara kasat mata, oleh karena itu ada satu hal yang perlu diperhatikan ialah antara produk yang belum diiradiasi dan yang sudah diiradiasi harus dipisahkan secara fisik dengan alat penyekat yang cukup jelas. Kemungkinan timbulnya kerancuan tersebut dapat pula diatasi dengan pemasangan logo atau tanda tertentu untuk produk yang telah diiradiasi. Meskipun demikian, pencatatan dan dokumentasi harus tetap dilakukan selama proses radiasi berlangsung.

Parameter terpenting yang harus diperhatikan ialah jumlah energi yang diserap oleh bahan yang akan diiradiasi. Hal ini dikenal dengan istilah "dosis terabsorpsi". Satuan dari dosis tersebut ialah Gray (Gy). Paparan dan besarnya dosis radiasi yang dipilih bergantung pada tujuan dan maksud perlakuan terhadap suatu produk dan jenis dari organismenya.

Prosedur yang diterapkan untuk mengontrol dosis dan jumlah paparan iradiasi selama proses berlangsung merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dikenal dengan istilah "dosimetri".

Jumlah dan jenis bakteri yang dapat mengkontaminasi ikan dan udang segar sangatlah beragam dan bergantung pada daerah asal, kondisi penangkapan,

proses, transportasi dan teknologi penyimpanan yang digunakan, fasilitas yang tersedia, waktu penundaan proses dimulai saat penangkapan hingga saat menjelang iradiasi, suhu dan tipe fasilitas pendingin yang digunakan (di bawah 3°C) dan kondisi lingkungan serta teknik penanganan secara umum termasuk kondisi alam dan parameter pengujian kualitas yang dipilih. Dosis optimum radiasi yang terabsorpsi untuk produk ikan dan udang segar berkisar antara 1-1.5 kGy. Meskipun demikian, sangatlah disarankan bahwa besarnya dosis terabsorpsi tersebut juga dipengaruhi oleh jenis produk itu sendiri dan tujuan iradiasi untuk membasmi bakteri yang mengkontaminasi.

Dosis minimum terabsorpsi untuk paha kodok dan udang beku adalah 2 kGy dimana suhu bahan selama iradiasi tidak meningkat /lebih dari -12°C, sehingga mampu menurunkan kontaminasi *Salmonella* hingga di bawah tingkat deteksi. Iradiasi juga harus berlangsung di dalam ruangan yang berventilasi untuk mengurangi akumulasi ozon di dalam ruangan selama proses.

Pada tahap penanganan dan penyimpanan produk pasca iradiasi suhu produk harus senantiasa dipertahankan pada setiap tahapan kegiatan, yaitu tetap berada di bawah 3°C. Hal ini merupakan pertimbangan penting untuk mencegah kemungkinan produksi racun oleh bakteri *Clostridium botulinum*. Jenis bakteri ini berada dimana-mana dan racun yang dihasilkannya dapat menimbulkan risiko tinggi terhadap kesehatan konsumen.

Makanan iradiasi yang dikemas, sebelum didarakan harus diberi label. Pada label makanan iradiasi yang dikemas tersebut harus dicantumkan logo dan tulisan "RADURA" serta tulisan yang menyatakan tujuan iradiasi seperti :

1. "Bebas serangga".
2. "Masa simpan diperpanjang".
3. "Bebas bakteri patogen".
4. "Pertunasan dihambat".

Gambar logo yang dicantumkan adalah sebagai berikut :



Kualitas dari ikan udang segar yang diiradiasi tetap dapat dipertahankan apabila kualitas awal produk tersebut sebelum diiradiasi juga sudah baik. Iradiasi hanya mengontrol kontaminasi bakteri dan menurunkan mikroflora yang ada, sehingga masa simpan dari produk tersebut dapat diperpanjang. Meskipun demikian, flora yang masih hidup dan tumbuh akan menyebabkan karakteristik normal

pembusukan yang ada (bau yang objektif). Mekanisme pembusukan lainnya seperti terjadinya perubahan kimia akibat aktifitas enzim pada kondisi tertentu, atau berada di udara bebas, dimana faktor-faktor tersebut tidak dapat dikontrol dengan radiasi. Oleh karena itu, apabila kualitas ikan dan udang segar memang ingin tetap dipertahankan kualitasnya dengan baik selama penyimpanan, maka iradiasi adalah solusinya. Iradiasi tidak dapat meningkatkan kualitas dari suatu bahan pangan yang telah mengalami kerusakan awal sebelumnya.

Iradiasi dapat menurunkan melanosis (bercak hitam) pada udang yang sangat segar selama penyimpanan di dalam lemari pendingin. Akan tetapi, iradiasi justru dapat meningkatkan melanosis apabila kondisi udang yang akan diiradiasi sudah tidak begitu segar.

Iradiasi pada ikan bersirip dengan daging berpigmen seperti tuna dan ikan forel dapat merubah warna daging menjadi pucat. Pada jenis ikan tertentu, iradiasi dapat pula merubah tekstur dan warna daging menjadi lebih gelap. Intensitas perubahan tersebut akan terjadi dengan meningkatnya dosis iradiasi yang diberikan. Sebagian besar ikan dan udang diiradiasi pada kisaran dosis antara 1-1,5 kGy, untuk mencegah terjadinya perubahan warna daging ikan tanpa merusak kualitasnya. Suatu badan kerjasama FAO/WHO yang beranggotakan para pakar makanan iradiasi telah membuat kesimpulan bahwa iradiasi pada setiap jenis bahan pangan sampai dengan 10 kGy aman untuk dikonsumsi.¹⁷

¹⁷ *Codex General Standard for Irradiated Foods.*, Ibid.

BAB III

PRINSIP EQUAL TREATMENT

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "*Agreement Establishing the World Trade Organization*", maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban. Disamping itu pula, WTO bukan hanya menciptakan peluang (*opportunity*), tetapi juga ancaman (*threat*).

Bagi negara yang siap dengan globalisasi, maka semua hasil petundingan di bidang akses pasar akan menjadi peluang (*opportunity*) besar. Seperti diketahui, negara-negara maju telah menurunkan tarif untuk industri dari rata-rata 6,3% menjadi 3,8% (penurunan sebesar 40%) dari tarif "nol" telah meningkat dari 20% menjadi 40% dari seluruh produk industri yang masuk ke negara maju. Hal inilah yang menjadi peluang besar terhadap ekspor negara berkembang termasuk Indonesia.

Ada beberapa hal penting yang perlu mendapat catatan di bidang akses pasar ini, antara lain adalah hasil negosiasi akses pasar ini adalah "*Multilateral MFN*" dimana semua negara anggota dapat menikmatinya tanpa terkecuali. Sebagai konsekuensinya

adalah persaingan semakin tajam. Karena "standing position" nya sama, maka dalam pemanfaatan ini akan berlaku hukum alam, siapa yang lebih kuat (baca : lebih siap), dia yang akan menang.

Pasal 1 GATT 1994 mengatur tentang perlakuan umum "negara paling diuntungkan" atau MFN atau nondiskriminasi tanpa syarat (dikenal juga dengan prinsip equal treatment). Prinsip MFN dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 GATT 1994 sebagai berikut¹⁸ :

With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.

Prinsip ini mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat. Jadi apabila suatu negara anggota memberikan konsesi kepada suatu negara anggota lainnya, maka konsesi tersebut harus diberikan kepada negara anggota lain tanpa diskriminasi. Misalnya suatu negara tidak

¹⁸ Marrakesh, *The General agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)*, Pasal 1 ayat (1).

diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya.

Sebagaimana diuraikan di atas, konsekuensi penerapan *Equal Treatment* adalah persaingan semakin tajam. Maksudnya, dengan penerapan *Equal Treatment* maka setiap negara anggota mempunyai *standing position* yang sama. Dalam pemanfaatan ini akan berlaku hukum alam, siapa yang lebih kuat (baca : lebih siap), dia yang akan menang.

Sistem perdagangan multilateral yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua telah menghadapi negara-negara berkembang kepada beberapa masalah utama. Masalah tersebut, antara lain berkaitan dengan prinsip-prinsip di mana sistem itu ditegakkan. Pada hakekatnya, sistem itu didasarkan pada prinsip "pasar bebas". Baik Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) maupun penggantinya, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), didasarkan pada konsep sistem persaingan bebas. Cacat yang ada pada konsep ini adalah bahwa konsep itu beranggapan semua negara anggota sama-sama kuat untuk bersaing satu sama lain. Ini jelas tidak benar di suatu dunia di mana terdapat bangsa kaya dan miskin, negara maju dan terbelakang.

Selama waktu 48 tahun ketika GATT merupakan forum utama bagi sistem perdagangan multilateral, banyak di antara perjuangan negara-negara sedang berkembang ditujukan untuk menjamin pengakuan oleh negara-negara maju terhadap masalah-masalah tertentu yang dihadapi negara-negara berkembang dan kebutuhan untuk membangun pengaman bagi sistem perdagangan multilateral guna melindungi kepentingan-kepentingan mereka.

Dalam hal penerapan prinsip Pasal I ayat (1) GATT 1994 secara tegas, maka tentu saja negara-negara berkembang dan miskin (terbelakang) akan merasa kewalahan sebab bagaimanapun juga mereka tidak mungkin berada dalam *standing position* yang sama dengan negara-negara maju.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal demikian, maka negara-negara maju menciptakan *Generalized System of Preference (GSP)*. GSP adalah preferensi yang diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang (miskin), agar negara-negara tersebut dapat memproduksi barang, kemudian mengekspornya kepada negara maju dengan bea yang ringan. Kebijakan GSP ini dikenal dengan istilah *Special and Differential Treatment (S&D)*.

S&D baru dikenal pada tahun 1979, secara luas S&D berarti bahwa dalam semua kewajiban perdagangan multilateral, suatu derajat kewajiban atau komitmen yang lebih rendah akan dikenakan pada negara-negara berkembang dibanding dengan negara-negara maju. Tetapi, penyelesaian parsial terhadap masalah yang dihadapi negara-negara berkembang itu dirusak ketika pada tahun 1986, suatu putaran baru dari perundingan perdagangan di bawah GATT dilancarkan di Uruguay. Akhir dari pembicaraan ini pada tahun 1994 menghasilkan tidak hanya keputusan untuk mendirikan WTO guna menggantikan GATT, tetapi juga dalam suatu penipisan yang amat sangat terhadap konsep S&D. Prinsip S&D dikurangi menjadi semata-mata pemberian kerangka waktu yang lebih lama bagi negara-negara berkembang untuk mematuhi perjanjian-perjanjian WTO yang sekarang berlaku bagi semua negara anggota, dengan beberapa perkecualian untuk negara-negara yang paling terbelakang (LDC).

Dengan munculnya negara-negara yang baru merdeka tersebut, maka demi mewujudkan keadilan (*equity*), GATT mengantisipasinya melalui pelaksanaan prinsip *equal treatment* dengan memperhatikan negara-negara tersebut, melalui penerapan prinsip S&D. Sehingga prinsip *Equal treatment* tidak dapat lagi diartikan sebagai perlakuan yang sama bagi negara-negara anggota, dengan kemampuan yang berbeda, namun prinsip *equal treatment* ini harus diartikan sebagai suatu perlakuan yang sama, dengan melihat dan mempertimbangkan kemampuan/potensi bersaing masing-masing negara.

Sayangnya, penerapan prinsip *Equal Treatment* selalu berbenturan dengan prinsip *National Treatment*. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya proteksi terselubung akibat penerapan prinsip *National Treatment*, maka ketentuan pasal III GATT 1994 membatasi toleransi terhadap *National Treatment* yakni :

1. Produk impor tidak boleh tunduk pada peraturan nasional yang diskriminatif (Pasal II ayat 2).
2. Peraturan pajak nasional yang sudah berlaku (*existing internal tax*) yang tidak sesuai (*inconsistent*) dengan Pasal III, namun telah ada sebelum tanggal 10 April 1947 diperkenankan berlaku terus asal bersedia menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan dampak proteksi (Pasal III ayat 3).
3. Biaya transportasi yang semata-mata berdasarkan perhitungan ekonomis tidak termasuk dalam Pasal III, asal pengenaannya tidak didasarkan pada nasionalitas barang tersebut (Pasal III ayat 4).

4. Pasal III tidak berlaku pada barang yang dibeli oleh agen pemerintah, asal barang tersebut bukan untuk dipertjualbelikan kembali, namun semata-mata akan dipergunakan oleh pemerintah sendiri (Pasal III ayat 4).
5. Pemberian subsidi khusus yang diberikan kepada produsen domestik baik melalui prosedur pajak maupun melalui pembelian produksinya oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Pasal III diperkenankan (Pasal III ayat 9).

Prinsip *National Treatment* pada dasarnya ditujukan bagi upaya perlindungan barang-barang impor. Hal ini tentu saja menyulitkan kedudukan daya saing barang-barang buatan dalam negeri di negara berkembang, karena harga barang-barang yang diimpor juga amat bersaing. Itulah sebabnya prinsip ini sangat berat dan sulit diterapkan di negara-negara berkembang, karena tentunya hal ini akan sangat menghambat perkembangan industri nasional.¹⁹

Dalam kerangka hukum GATT, *National Treatment* melengkapi prinsip *Most Favoured Nation Treatment* yang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menikmati konsesi yang diperjanjikan. Hal ini disebabkan bahwa untuk mencapai liberalisasi perdagangan internasional tidak hanya dibutuhkan generalisasi pengurangan tariff bagi masuknya barang ke suatu negara, akan tetapi juga adanya perlakuan yang layak terhadap barang impor di pasar domestik.

¹⁹ Taryana Sunandar : *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1996), hal. 25.

Dalam penerapan prinsip *National Treatment* adakalanya dapat dihindari oleh suatu negara dengan misalnya memberi perlakuan yang tidak sama atas barang yang sejenis yang berasal dari negara yang berbeda. Yang dimaksudkan dengan barang sejenis adalah barang pengganti impor. Prinsip mencegah perlakuan diskriminasi melalui peraturan hukum dan program-program kebijaksanaan nasional yang lebih menguntungkan produk domestik daripada produk impor, oleh suatu negara mengakibatkan adanya kecenderungan proteksi terhadap produk dalam negeri yang dapat merugikan negara lain.

Dengan diperbolehkannya suatu negara mengadakan program-program dalam rangka melindungi lingkungan, kesehatan dan pengawasan terhadap proses produksi yang mensyaratkan jaminan keselamatan umum, maka ketentuan-ketentuan dalam berbagai program tersebut dapat dijadikan senjata bagi negara-negara maju yang tentunya memiliki standar kesehatan yang lebih tinggi, dalam mensortir impor pangan yang akan masuk ke negaranya. Secara tidak langsung, hal ini kemudian akan menjadi penghambat terhadap produk iradiasi yang akan masuk ke suatu negara.

Uraian di bawah ini akan menggambarkan secara rinci tindakan proteksi terselubung yang mendeskripsikan bahwa negara-negara pengimpor tidak sepenuhnya mematuhi prinsip *Equal Treatment* dalam mengimpor produk perikanan beku.

A. Sertifikasi dalam Perdagangan Internasional

Sesuai dengan ketentuan Putaran Uruguay, maka Dewan Standarisasi Nasional merupakan *Enquiry Point* maupun *Notifying Point*, akan tetapi ini saja masih jauh dari mencukupi. Pemasyarakatan standar internasional oleh para pelaku industri dan perdagangan sendiri harus lebih ditingkatkan, termasuk juga partisipasi dalam lembaga-lembaga standarisasi internasional dan regional.

Peliknya berbagai persoalan sertifikasi diantaranya terdorong oleh hak setiap negara untuk menetapkan standar internal bagi produk-produk yang masuk ke negaranya, sehingga walaupun terdapat ketentuan bahwa standar internal yang diberlakukan tersebut diberlakukan sama terhadap negara lain, maupun negaranya sendiri (prinsip non-diskriminatif), hal itu seharusnya tidak menyebabkan hambatan teknis perdagangan, namun tentu saja antara satu negara akan berbeda tuntutannya dengan negara lain, untuk satu produk yang sama.

Diakui beberapa produsen bahwa beberapa negara mau menerima suatu produk bila telah mencantumkan tanda sertifikasi dari lembaga sertifikasi negara yang bersangkutan. Bila demikian, berarti para produsen cukup repot karena harus berusaha untuk memperoleh sertifikasi lebih dari satu lembaga.

Hal ini tentu merupakan persoalan pelik bagi manajemen perusahaan, sebab selama ini telah ada berbagai bentuk sertifikasi, baik untuk manajemen pengelolaan lingkungan (ISO 14000) maupun manajemen mutu (ISO 9000). Selain itu, manajemen perusahaan harus selalu memperhatikan tuntutan pemberlakuan berbagai sertifikasi ini, yang pada kenyataannya selalu berkembang.

Tak ayal lagi, berbagai persyaratan yang diberlakukan negara mitra dagang tersebut membuat beberapa produsen di Indonesia berpikir ulang mengenai strategi sertifikasi tersebut, termasuk bagaimana cara memperolehnya, sebab tidak tertutup kemungkinan suatu sertifikat yang dikeluarkan di Indonesia atau negara lain misalnya tidak diakui oleh negara importir.

Celakanya, lembaga sertifikasi di Indonesia masih jarang dan pengakuan terhadap kredibilitasnya pun masih menjadi pertanyaan bagi para produsen. Hal ini menjadikan kenyataan bahwa lembaga sertifikasi di Indonesia masih sebatas menerbitkan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9000 dan sistem manajemen lingkungan ISO 14000.

Upaya pemenuhan standarisasi internasional juga telah diimplementasikan Indonesia melalui ketentuan Bab V (Pemasukan dan Pengeluaran Pangan ke dalam dan dari Wilayah Indonesia) Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Pasal 36 - 38 undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996. Terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia ditetapkan persyaratan sebagai berikut :

1. Pangan telah diuji atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal.
2. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada poin 1.

3. Pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu dan atau gizi sebelum peredarannya.

Prinsip *Equal Treatment* dapat dilihat dengan menganalisa lebih lanjut ketentuan Pasal 39. Pasal tersebut mempersyaratkan agar pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia diuji dan atau diperiksa dari segi keamanan, mutu, persyaratan label, dan atau gizi pangan.

Khusus bagi makanan iradiasi di Indonesia, maka Indogamma akan mengeluarkan sertifikat iradiasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan 11 PERMENKES No. 826/MEN.KES/PER/XII/1987 tentang Makanan Iradiasi.²⁰

Menurut Fahmia Badib, salah seorang marketing jasa penjualan iradiasi pada PT. Perdana Mandiri Berani (agen penjualan jasa iradiasi Indogamma di Surabaya), kenyataannya pemasyarakatan penggunaan jasa iradiasi sangat sulit dilaksanakan karena berbagai faktor sebagai berikut²¹ :

²⁰ PERMENKES No. 826/MEN.KES/PER/XII/1987 tentang Makanan Iradiasi mensyaratkan agar penyedia jasa iradiasi mengeluarkan Sertifikat Iradiasi bagi makanan yang telah diradiasi. Sertifikat tersebut antara lain :

- Nomor kode nasional dan atau internasional fasilitas iradiator.
- Nomor izin pemakaian dari BATAN.
- Nama dan alamat fasilitas iradiator.
- Maksud dan tujuan iradiasi.
- Sumber radiasi dan dosis radiasi yang digunakan
- Memuat data-data mengenai tanggal, jenis dan jumlah makanan iradiasi.

²¹ Hasil wawancara Penulis dengan Fahmia Badib di PT. Perdana Mandiri Berani, Jl. Jakarta No. 62 Surabaya, pada tanggal 1 Nopember 2001.

1. Belum adanya kewajiban di Indonesia untuk mengiradiasi produk-produk dalam bentuk *frozen food*, yang kenyataannya amat rentan terhadap bakteri dan perkembangan bakteri tersebut.
2. Pada kenyataannya sertifikasi iradiasi yang dikeluarkan oleh Indogamma seringkali diragukan keberadaannya oleh negara importir, dengan alasan :
 - a. Walaupun suatu produk sudah diiradiasi di Indonesia, namun karena untuk mencapai negara tujuan dibutuhkan waktu yang cukup lama, maka masih dimungkinkan bahwa selama dalam perjalanan, produk yang bersangkutan dapat terkontaminasi oleh berbagai bakteri.
 - b. Proses pengeluaran sertifikat oleh Indogamma dicurigakan (oleh negara importir) masih belum sesuai dengan kadar bakteri yang dikandung oleh produk yang bersangkutan (keakuratannya masih diragukan).
3. Penggunaan jasa iradiasi di Indonesia juga mengalami kendala karena adanya upaya proteksi terselubung oleh negara-negara importir. Contohnya, apabila kita hendak mengekspor *frozen food* ke negara-negara di Eropa, maka kemungkinan persyaratan iradiasi hanya dikenakan apabila ekspor tersebut *direct* ke negara yang bersangkutan, dalam arti bahwa perjalanan kapal tidak *in land* ke Belgia. Namun apabila ekspor tersebut melalui (*in land*) Belgia, maka pasti iradiasi tidak dipersyaratkan oleh negara importir. Hal ini disebabkan karena Belgia mempunyai fasilitas iradiasi sendiri.

Berkaitan dengan butir ketiga di atas, menurut penulis hal itu disebabkan karena faktor pemasukan devisa negara (Belgia). Tidak adanya kewajiban iradiasi oleh importir negara-negara di Eropa disebabkan karena setiap *frozen food* yang diimpor melalui negara tersebut, harus dikenakan kewajiban untuk menggunakan fasilitas iradiasi di Belgia. Apabila tidak, maka produk tersebut akan mengalami

kendala dalam pemasarannya. Kadang kala, produk-produk kita tersebut bahkan mengalami penurunan harga yang drastis atau bahkan dijadikan pakan ternak. Seringkali produk-produk tersebut juga mengalami re-ekspor.

Selain untuk meningkatkan devisa negara, penulis berpendapat bahwa sikap sebagaimana terurai di atas juga merupakan upaya proteksi melalui prinsip *National Treatment*. Tindakan penguasaan kewajiban iradiasi bagi setiap pangan yang masuk melalui Belgia tentunya akan berakibat pada harga jual produk impor tersebut. Dengan harga jual yang tinggi (setelah dikalkulasikan dengan biaya iradiasi), maka tentunya daya saing terhadap produk domestik semakin melemah. Padahal apabila dianalisa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) s/d (8) SPS, dijelaskan bahwa syarat melakukan tindakan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah sebagai berikut :

1. Tindakan - tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh - tumbuhan harus didasarkan pada suatu penaksiran yang sesuai dengan keadaan terhadap resiko bagi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, dengan memperhatikan teknis penaksiran resiko yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional relevan.
2. Penaksiran resiko harus memperhatikan bukti yang tersedia, proses dan metode produksi yang relevan, metode inspeksi, sampling dan pengujian yang relevan.
3. Dalam melakukan penaksiran resiko, juga harus diperhatikan faktor-faktor ekonomi yang relevan, seperti :

- Kerugian potensial berupa rugi dalam produksi atau penjualan apabila hama atau penyakit timbul, berkembang atau menyebar
 - Biaya pengendalian atau pembasmian dalam wilayah anggota pengimpor.
4. Penentuan tingkat perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan harus memperhatikan tujuan memperkecil dampak negatif terhadap perdagangan.
 5. Perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, tidak menyebabkan diskriminasi atau restriksi terselubung terhadap perdagangan internasional.
 6. Tindakan perlindungan tidak membatasi perdagangan lebih dari yang diperlukan guna mencapai tingkat perlindungan sanitasi dan phitosanitasi yang layak.

Jika disimak dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) s/d (8) di atas, maka pengenaan kewajiban iradiasi di Belgia bagi produk pangan yang sesungguhnya sudah diiradiasi di Indonesia adalah sangat tidak relevan dan tidak mengindahkan resiko kerugian bagi pihak eksportir. Padahal di sisi lain, Indonesia telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, antara lain dengan dilakukannya iradiasi yang menghasilkan sertifikasi, yang juga telah diakui legalitasnya di tingkat internasional.

Ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda kepada negara-negara berkembang dengan cara pemberian preferensi dan peluang ekspor demi percepatan pembangunan negara-negara berkembang (*Trade and Development* pasal XXXVI GATT), dalam hal ini juga telah diabaikan.

Deskripsi di atas memang sangat ironis. Tentunya fenomena ini seharusnya layak dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk terus memajukan pembangunan sehingga kita dapat menjadi suatu negara yang kuat dan mempunyai *bargaining position* yang kuat. Sudah saatnya Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang mengharuskan dilakukannya iradiasi terhadap *frozen food*.

B. Iradiasi Makanan, Kebijakan Perdagangan dan GATT

1. Perdagangan, GATT dan Pergerakan Konsumen Internasional

Organisasi konsumen kebanyakan mempunyai perhatian yang semakin besar terhadap GATT dan digambarkan bahwa jumlah negara berkembang dan negara maju dari organisasi konsumen internasional mempunyai persamaan persepsi yang penting dalam memenuhi Uruguay Round tentang negosiasi perdagangan.

Sebagian besar organisasi konsumen sangat khawatir melihat promosi tentang ketertarikan konsumen di bidang ekonomi melalui pengurangan proteksionis di bidang kuota tekstil, pengenaan bea masuk yang tinggi, anti dumping dan segala agrikultur dan sektor makanan.

2. Perdagangan Membebaskan Rekonsiliasi dengan Standar yang Tinggi (4 prinsip dasar) :

Walaupun ketertarikan konsumen ekonomi dalam membuka perdagangan dan perlindungan konsumen dalam tingkat keamanan yang tinggi dapat terlihat pada konflik yang terjadi, hal ini sangat tepat bagi kemungkinan kehadiran rekonsiliasi dari dua elemen yang mendasari empat prinsip sentral :

a. Perdagangan sebaiknya dilakukan berdasarkan standar minimum perlindungan yang ketat :

Negara-negara yang telah menerapkan standar yang ketat tentang barang-barang, obyektifitas dan alasan di bidang ilmu pengetahuan sebaiknya diperbolehkan untuk dijaga dan peraturan-peraturan tersebut dipergunakan untuk impor dengan sejauh mungkin mengutamakan produksi barang-barang domestik sejauh mungkin. Tetapi standar yang telah dicapai, seluruh perdagangan yang memenuhi persyaratan sejauh mungkin dibebaskan dari quota, bea masuk, pengaturan perdagangan khusus dan halangan pengenaan non-tariff.

Dalam membuat standar suatu produk maka anggota tersebut diwajibkan untuk membuat *scientific justification* yang didasarkan pada "*risk assessment*". Untuk hal tersebut, persetujuan ini juga mengatur prosedur dan kriteria untuk melakukan kajian tentang resiko (*risk assessment*) dan cara untuk menentukan tingkat perlindungan dari standar yang diterapkan.

b. Beberapa standar yang harus digunakan dalam basis non-diskriminasi :

Konsumen domestik yang tertarik pada produsen domestik sebaiknya meningkatkan standarnya setidaknya-tidaknya hal itu diberlakukan bagi sektor impor. Dengan kata lain, organisasi konsumen harus mengusahakan untuk menolong produsen domestik dengan cara menggunakan standar yang tidak terlalu ketat di bidang sektor produksi domestik, sementara standar yang ketat harus digunakan bagi sektor yang didominasi oleh impor, tidak dalam hal konsumen yang tertarik. Jika terdapat kasus yang membenarkan proteksi mendasar bagi konsumen untuk meningkatkan standar di bidang sektor yang didominasi oleh impor, standar yang sama ketatnya harus digunakan untuk menganalogikan sektor-sektor tersebut.

c. Standar yang harus diberitahukan kepada konsumen yang tertarik :

Apabila standar internasional yang relevan tidak tersedia, sedangkan negara anggota ingin menerapkan regulasi baru, maka negara tersebut harus mempublikasikan pemberitahuan regulasi ini dan menyediakan segala informasi terkait secara dini. Prosedur pemberitahuan standar yang akan diterapkan adalah :²²

²² Simak Persetujuan SPS Lampiran B tentang Transparansi Peraturan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan.

- Menerbitkan pemberitahuan pada tahap awal dengan cara yang memungkinkan para anggota yang berminat untuk mengetahui proposal untuk mengenalkan suatu peraturan khusus.
 - Memberitahukan para anggota lainnya melalui Sekretariat, prosedur yang akan dipakai sebagai peraturan bersama, sehingga memungkinkan adanya perubahan ataupun komentar terhadap peraturan tersebut.
 - Menyediakan kepada para anggota salinan peraturan yang diusulkan, jika dimungkinkan mengidentifikasi bagian-bagian yang secara substansif menyimpang dari standar, pedoman atau rekomendasi internasional.
 - Tanpa diskriminasi, memberi kemungkinan waktu yang cukup bagi anggota-anggota lainnya untuk memberikan komentar secara tertulis, mendiskusikan komentar atas permintaan, dan membawa komentar dan memperhitungkan hasil-hasil diskusi.
- d. Impor yang dikenakan standar yang lebih tinggi dari yang seharusnya dicapai untuk diperbolehkan masuk suatu negara :

Walaupun di negara-negara berkembang seperti USA, organisasi konsumen harus dibentuk sehingga banyak standar-standar nasional yang kurang tegas dari internasional codex. Kualitas impor yang tinggi dapat menolong produsen domestik untuk memperluas produksinya sebagai efek dari kompetisi dan pilihan pasar.

3. Efek dari Perjanjian Uruguay di Bidang Iradiasi Makanan.

Pada tingkat ini, beberapa pemikiran yang bersifat spekulatif karena **pertama** ketidaktentuan di sekitar Uruguay Round itu sendiri dan **kedua** karena relevansi ketentuan dari draf *Final Act* yang didasari pada konsep umum yang belum dites dalam situasi individual. Bagaimanapun juga, hal ini jelas merupakan kesimpulan sukses pada GATT Round yang mengglobalisasikan debat tentang iradiasi makanan yang sebenarnya telah lama dilakukan. Sebagian ketentuan yang tidak didasarkan pada draf *Final Act* untuk meningkatkan hal itu yang di dalamnya terdapat basis ilmu pengetahuan bagi standar makanan, berdasarkan kemungkinan perluasan persetujuan keilmuan, akan merupakan persyaratan standar nasional individual harus digarisbawahi. Jika ada perselisihan perdagangan dalam GATT, negara yang bersalah yang standarnya tidak dapat diterima oleh perdagangan akan didenda atau mendapatkan perlawanan/balasan terhadap ekspornya sendiri.

C. Proteksi Ditinjau dari Segi Kualitas Produk

Peranan standar kualitas suatu produk mempunyai dua sisi yang berbeda, **pertama** adalah penggunaan standar yang keliru yaitu sebagai alat proteksi dengan dalih untuk mengamankan produk dalam negeri dari barang impor, **kedua** adalah dimanfaatkan sebagai suatu sarana menggairahkan dunia usaha agar lebih kompetitif, meningkatkan kemampuan produsen dan memperkuat daya saing

sehingga akan mampu meningkatkan pasar baik di dalam maupun luar negeri.

MEE merupakan pangsa pasar raksasa, sebab masih banyak komoditi yang perlu diimpor oleh MEE karena tidak dapat atau tidak efisien bila diproses di kawasan tersebut, selain masih kecilnya volume perdagangan selama ini. Salah satu hambatan perdagangan antara negara ASEAN (khususnya Indonesia) dengan MEE adalah adanya proteksionisme melalui standar dan peraturan yang bertujuan mengamankan produk dalam negerinya. MEE mengembangkan fungsi standar dengan membentuk *council directives* dan *council regulations* yang menetapkan standar produk (mulai dari proses awal sampai dengan produk akhir termasuk pemantauan terhadap kondisi produk, kemasan, identifikasi pengapalan, transportasi dan penyimpanannya) dikaitkan dengan persyaratan kesehatan, keselamatan dan masalah lingkungan, kemudian membentuk *European Committee on Electrotechnical Standardization (CENELEC)*, *European Telecommunication Standards Institute (ETSI)*, *European Organization for Testing and Certification (EOTC)*, *the European Organization for Quality System Assessment and Certification (EQS)* yang telah menghasilkan suatu infrastruktur dalam mewujudkan kepercayaan terhadap standar dan kesesuaian penilaian (*conformity assessment*) di antara pelaku perdagangan di eropa maupun global. Program untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut telah dilakukan antara lain, dengan membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dilanjutkan dengan membentuk *ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality*

(ACCISQ) bertugas untuk penyesuaian standar masing masing negara mengacu pada standar internasional, penyesuaian akreditasi yang seragam dalam hal sertifikasi perusahaan, laboratorium pengujian, pelayanan jasa teknis dan tenaga profesional dan *quality control* berdasarkan pada ISO 9000, pelatihan tenaga untuk akreditasi dan sertifikasi sistem mutu dan laboratorium uji, peningkatan uji provisiensi laboratorium antar negara ASEAN terhadap komoditi yang berkaitan.



BAB IV

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG MENSYARATKAN IRADIASI

Suksesnya pembentukan *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995 tidak terlepas dari konstelasi ekonomi politik global di masa itu, yang diwarnai oleh runtuhnya paham komunis serta makin maraknya dominasi sistem ekonomi liberal yang dianut oleh negara-negara barat. Pada hakekatnya, terbentuknya WTO merupakan wujud kompromi antara konsep liberalisasi perdagangan dengan konsep proteksionisme perdagangan, mengenai pentingnya pengaturan hubungan perdagangan internasional. Liberalisme yang menginginkan dihilangkannya segala hambatan dalam perdagangan internasional, sedangkan proteksionisme yang masih menginginkan perlindungan tertentu bagi ekonomi nasionalnya dengan menerapkan pengaturan yang ketat terhadap perdagangan internasionalnya.

Kompromi tersebut tercapai karena disadari bahwa pada akhirnya apabila ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi, seluruh negara tetap harus saling berhubungan dan melakukan perdagangan internasional. Situasi ini mendorong mereka untuk terlibat dan bergabung dalam suatu mekanisme kerjasama perdagangan multilateral sebagai sarana untuk secara rasional merundingkan dan menegosiasikan kepentingan masing-masing

menuju pada suatu kesepakatan mengenai pengaturan perdagangan internasional. Sebagai badan dunia yang memberikan landasan hukum dan kelembagaan bagi pelaksanaan sistem perdagangan multilateral, WTO menyediakan prinsip-prinsip dasar dan kewajiban-kewajiban mengikat yang menentukan arah bagi setiap negara anggotanya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasionalnya di bidang perdagangan.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 mengenai ratifikasi pembentukan WTO, maka secara legal semua Perjanjian WTO menjadi hukum wajib bagi Indonesia. Artinya, Indonesia wajib memenuhi semua kewajiban yang diharuskan, sekaligus “wajib” memanfaatkan peluang-peluang yang ditawarkan oleh persetujuan-persetujuan tersebut. Permasalahannya sekarang adalah sejauh mana Indonesia sudah melaksanakan kedua “kewajiban” tersebut. Hal ini dapat dikaji dengan meninjau kembali motivasi dasar dari keputusan Indonesia untuk menjadi anggota WTO tersebut.

Pada dasarnya, partisipasi Indonesia dalam “diplomasi dagang dunia” (*world trade diplomacy*) ini adalah salah satu strategi dalam rangka pengembangan ekspor non migas sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian nasional. Dengan bergabung dalam WTO, Indonesia berharap agar selain memperoleh peluang akses pasar yang lebih besar, Indonesia dapat pula memanfaatkan berbagai persetujuan tersebut bagi kepentingan nasional yang lebih luas, yaitu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor non migas, perlindungan pasar dalam negeri sampai dengan tingkat tertentu dan berkembang industri yang berorientasi ekspor.

Menghadapi berbagai tantangan di lapangan tersebut perlu dilakukan peningkatan partisipasi kita di WTO, yang didukung oleh peningkatan kapasitas di tingkat nasional. Namun demikian, upaya tersebut perlu didukung suatu konsistensi kebijakan nasional, tidak saja di bidang perdagangan, namun juga kebijakan perekonomian secara keseluruhan. Harmonisasi kebijakan tersebut mencakup segala aspek perekonomian yang diatur dalam WTO, misalnya kebijakan pertanian, kebijakan persaingan usaha, kebijakan mengenai hak atas kekayaan intelektual, kebijakan perpajakan, kebijakan bidang jasa-jasa, investasi dan bahkan kebijakan perlindungan konsumen sampai dengan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Menyadari hal itu, maka sebetulnya masih banyak tugas yang harus dilakukan Indonesia dalam upaya memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang telah terbuka dalam perdagangan internasional dan sekaligus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menyertainya. Kerjasama dan koordinasi antara semua pihak yang terkait dan berkepentingan dalam perekonomian merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan lagi.

Adanya sistem WTO ini juga membuat akses pasar menjadi stabil, karena semua negara terikat terhadap perjanjian-perjanjian dalam WTO. Dalam hal ini negara anggota akan menjalankan peraturan-peraturan nasionalnya yang sesuai dengan peraturan dalam WTO.

A. Ketentuan Internasional yang Terkait dengan Iradiasi

1. *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*

Hampir semua negara mempunyai peraturan-peraturan teknis atas barang-barang perdagangan yang berkaitan dengan pertimbangan tertentu seperti keamanan, kesehatan manusia dan hewan, perlindungan lingkungan serta alasan lain. GATT memungkinkan penerapan aturan sejenis itu. Kemungkinan menggunakan aturan seperti itu serta syarat-syarat pelaksanaannya dimuat dalam ketentuan GATT, baik secara eksplisit maupun implisit.

Beberapa ketentuan GATT yang mencakup masalah TBT diatur dalam Pasal I dan III, Pasal X, Pasal XI dan XX. Pasal I dan III menyiratkan secara umum bahwa suatu spesifikasi yang semata-mata digunakan dengan maksud melindungi industri dalam negeri adalah hal yang dilarang. Pasal X menyangkut masalah publikasi peraturan-peraturan administratif yang mencakup juga standar suatu produk. Sementara itu Pasal XI dan XX menyiratkan referensi umum mengenai standar dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.²³

Perjanjian yang dirumuskan dalam perundingan Uruguay Round memperluas dan memperjelas *Agreement on Technical Barriers to Trade*, dikenal sebagai *Standards Code*, yang dihasilkan dalam Tokyo Round.

²³ H.S. Kartadjoemena : *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round* (Jakarta : UI-Press, 1997), hal. 204.

Hal utama yang menjadi fokus perhatian adalah mengadakan aturan untuk menjamin bahwa berbagai aturan teknis atau aturan lainnya, termasuk prosedur pengujian (*testing*) dan sertifikasi mutu barang, hendaknya tidak menciptakan rintangan atau hambatan yang tidak seharusnya terjadi terhadap perdagangan. Namun demikian, hal ini hendaknya juga secara khusus tidak menghalangi setiap negara untuk mengambil berbagai tindakan, misalnya untuk perlindungan kehidupan manusia, perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup.

Perjanjian TBT menyangkut persyaratan teknis/standardisasi pada suatu produk yang diterapkan oleh suatu negara terhadap barang impor, baik berupa produk pertanian maupun industri. Hal ini menyangkut antara lain :

- Kualitas produk
- Metode proses produksi
- Terminologi dan simbol
- Peraturan *packaging* dan *labelling*

Persetujuan ini ada dasarnya tidak menciptakan suatu hambatan perdagangan namun bertujuan agar negosiasi teknis dan standar serta pengujian dan sertifikasi pada suatu produk tidak menimbulkan hambatan-hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan. Untuk itu, persetujuan ini mendorong negara-negara untuk menggunakan standar internasional, namun tidak mewajibkan harmonisasi dari standar-standar tersebut dengan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Selain itu, persetujuan ini juga “mengakui hak-hak dari negara-

negara untuk mengadakan proteksi dengan alasan keamanan dan kesehatan untuk manusia, hewan, tanaman dan lingkungan pada tingkatan yang wajar”.

Penerapan TBT harus berdasarkan *scientific information and evidence*. Perjanjian ini juga menyebutkan bahwa setiap negara harus menerapkan standardisasi terhadap barang impor dengan dasar non-diskriminasi.

Isu TBT merupakan isu yang harus mendapatkan perhatian oleh kalangan eksportir. Ada kalanya importir, terutama dari negara maju, sangat memperhatikan masalah keamanan dan kesehatan terhadap barang yang akan diimpor dan mereka selalu menginginkan barang impor tersebut mempunyai persyaratan teknis yang sama dengan yang mereka miliki. Dalam hal ini eksportir harus mengantisipasi segala kemungkinan dalam menghadapi masalah seperti proses produksi yang harus memenuhi syarat dengan negara tujuan ekspor dan ini berarti eksportir harus bersedia mengeluarkan biaya untuk melakukan langkah-langkah dalam penetapan standardisasi tersebut.

Perjanjian TBT juga menyebutkan bahwa bilamana mungkin negara anggota dapat menggunakan petunjuk dan rekomendasi yang ada pada badan-badan standardisasi internasional seperti *International Standard Organization (ISO)* sebagai landasan dalam menerapkan proses standardisasi produk mereka.

2. *Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS)*

Perjanjian SPS merupakan persyaratan yang diterapkan pada produk pertanian yang bertujuan untuk melindungi manusia atau hewan dari pencemaran makanan yang terkontaminasi dan melindungi hewan dan tumbuhan dari hama dan penyakit.

Peraturan sanitary merujuk pada semua perlindungan yang ditujukan untuk keamanan pangan atau mencegah masuknya hewan berpenyakit ke suatu negara. Sedangkan peraturan phytosanitary merujuk pada pencegahan masuknya tanaman atau tumbuhan yang terkontaminasi/terkena hama.

Perjanjian SPS ini menuntut setiap negara dalam menerapkan SPS dengan merujuk kepada organisasi standar internasional yang ada seperti *Codex Alimentarius Commission* dan *International Office of Epizootics* serta secara aktif terlibat dengan organisasi internasional tersebut dalam mempromosikan harmonisasi peraturan SPS.

Penting bagi Indonesia, terutama dalam melakukan ekspor produknya ke negara lain untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian SPS ini. Beberapa hal yang patut dilakukan adalah secara aktif melakukan riset dan hal-hal yang bersifat teknis dalam membuat produk-produk yang akan diekspor sesuai dengan syarat-syarat SPS yang dikenakan negara importir.

3. *Trade and Environment*

Keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan menjadi isu penting pada saat ini, mengingat kesadaran masyarakat di dunia ini yang semakin tinggi akan pentingnya perlindungan lingkungan dalam konteks perdagangan internasional serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam. Hal ini telah mendorong diterapkannya kebijakan-kebijakan yang bertujuan melindungi lingkungan, seperti standar produk, proses produksi yang tidak mencemari lingkungan, melarang ekspor impor terhadap produk yang berbahaya terhadap kesehatan, melarang ekspor impor demi konservasi lingkungan serta peraturan mengenai *packaging* dan *labelling*.

Sebagai anggota WTO, Indonesia merasa perlu untuk mengkaji kepentingan nasionalnya terutama yang berkenaan dengan keterkaitan antara perdagangan dengan lingkungan. Hal ini berkenaan dengan tujuan agar tercapai sinergi dari partisipasi Indonesia dalam berbagai persetujuan internasional, sekaligus mencegah terjadinya suatu posisi yang bertolak belakang dari aspek kepentingan nasional secara keseluruhan. Dalam hal ini diperlukan suatu *grand strategy* dalam kebijakan perdagangan dan lingkungan dengan pendekatan terpadu dan holistik dengan memasukkan perspektif pembangunan, lingkungan hidup, perdagangan dan hukum, yang berguna bukan saja untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, namun juga untuk menyusun posisi Indonesia dalam persiapan pembahasan lingkungan dalam kerangka WTO.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- Pengawasan terhadap kondisi kelayakan barang/jasa yang masuk maupun yang keluar agar aman bagi lingkungan/kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk metode proses produksi yang aman, pengemasan barang atau *packaging* yang memenuhi standar internasional/negara yang bersangkutan, dan persyaratan *eco-labelling*.
- Peningkatan kesadaran lingkungan dan perlunya meningkatkan perlindungan lingkungan.
- Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik dalam proses produksi barang dan jasa.
- Menyusun kebijakan perdagangan yang mendorong perlindungan lingkungan.

Tindakan harmonisasi terhadap sanitasi dan *phytosanitary* dinegosiasikan di bawah pengawasan GATT khususnya dibahas pada saat Uruguay Round diselenggarakan. Setelah pendirian WTO tahun 1995, pelaksanaan persetujuan sanitasi dan *phytosanitary (SPS)* dan perjanjian hambatan teknik perdagangan (TBT) segera menyusul dan membawa dampak yang sangat terasa dengan semakin meluasnya perdagangan bebas terhadap produk makanan.

Prinsip persamaan disetujui pada negosiasi sanitasi dan *phytosanitary*. Prinsip persamaan pada GATT berhubungan dengan kesadaran terhadap validitas atau keabsahan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Persamaan akan

menjadi kunci untuk mengarahkan badan pengaturan yang bersangkutan dari cara perlakuan yang selalu diajarkan ke arah standar yang telah ditetapkan dan guna memfokuskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terhadap hasil yang lebih efektif dan fleksibel. Pemerintah terikat untuk menerima tindakan apapun yang bisa mendapatkan hasil harmonisasi peraturan, sesuai dengan ketentuan internasional (dalam hal ini GATT, khususnya SPS dan TBT). Prinsip ini akan menghasilkan penerimaan lebih baik dan lebih luas terhadap perlakuan atas makanan yang diiradiasi di arena perdagangan internasional.

Di bawah perjanjian SPS dan TBT, level perlindungan (proteksi) yang dinyatakan sesuai oleh pemerintah, bisa dibenarkan secara teknis. Pada prinsipnya, tindakan-tindakan yang mengarah pada proteksi tidak boleh menghalangi kelancaran arus perdagangan internasional. Usaha dan tindakan harmonisasi terhadap peraturan yang bersifat mengatur perlakuan terhadap makanan iradiasi harus dilakukan, dengan menjamin bahwa peraturan nasional tidak mendiskriminasi terhadap makanan yang diiradiasi yang sudah diproses sesuai dengan prinsip-prinsip standar Codex.

Perjanjian SPS berlaku bagi semua tindakan sanitasi dan *phytosanitary* yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perdagangan bebas. Perjanjian ini ditujukan untuk membimbing ke arah harmonisasi dan mendukung pengakuan perlakuan internasional yang sudah disetujui (termasuk iradiasi dan hanya membolehkan tindakan kontrol yang diakui sah secara keilmuan). Peninjauan resiko ekonomi dari kerugian yang disebabkan kontrol

pestisida yang tidak efektif atau tidak mencukupi dibolehkan, akan tetapi perjanjian SPS tidak membolehkan tindakan arbitrase atau tindakan kontrol yang menghalangi dan tidak dibutuhkan. Klausul-klausul tentang transparansi tindakan kontrol akan berakibat terhadap kemampuan yang menurun terhadap pembatasan yang tidak dibutuhkan terhadap makanan yang diperlakukan secara efektif dengan menggunakan iradiasi untuk mengatasi masalah hama atau penyakit.

Perjanjian TBT dipersiapkan untuk menjamin peraturan teknis dan standar-standar, termasuk peraturan untuk pengepakan, pencantuman nama dan metode-metode inspeksi dan standar tidak akan membuat halangan yang tidak penting terhadap perdagangan internasional. Seperti perjanjian SPS, tujuan perjanjian TBT adalah pengharmonisasian peraturan teknis dan standar supaya peraturan tersebut tidak menjadi hambatan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan.

Komisi Codex Alimentarius dari FAO dan WHO telah menerbitkan standar-standar yang direkomendasi untuk iradiasi makanan. Codex telah mempersiapkan standar-standar umum untuk makanan yang diiradiasi dan praktek internasional yang direkomendasi untuk menjalankan semua fasilitas radiasi yang digunakan untuk perlakuan makanan. Semua yang di atas ini sudah direkomendasikan kepada semua anggota kodex pemerintah agar diterima sejak 1984. Provisi mengenai pencantuman nama untuk makanan yang dikemas yang telah diiradiasi sudah digunakan oleh kodex di standar umum untuk

pencantuman nama makanan sejak 1991. Standar-standar ini menegaskan bahwa makanan iradiasi harus juga disertai oleh dokumen pengapalan yang menyebutkan pengiradiasi, tanggal iradiasi, identifikasi lot, dosis dan informasi lainnya yang berhubungan dengan iradiasi makanan itu. Negara-negara dianjurkan untuk mengharmonisasi peraturan prinsip kodex sebelum akhir 1998.

Untuk menjamin bahwa peraturan nasional bisa mengatasi tantangan terhadap kemungkinan terjadinya re-ekspor dengan alasan bahwa produk yang bersangkutan terkontaminasi oleh bakteri, maka Indonesia harus melakukan harmonisasi terhadap peraturan-peraturan internasional yang berkaitan dengan perdagangan. Demikian pula sebaliknya, negara pengimpor juga harus mengusahakan adanya jaminan bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap makanan iradiasi yang sudah diproses sesuai dengan prinsip-prinsip dari standar kodex.

Pemerintah yang sudah menggunakan peraturan impor yang lebih ketat dari standar internasional yang diakui, bisa diminta untuk memberikan alasan untuk mensahkan peraturan-peraturan tersebut dalam bentuk rekomendasi dan garis-garis pedoman beserta tinjauan resiko yang sesuai dan berbagai peraturan tersebut harus dipresentasikan terlebih dahulu dalam forum WTO.

ICGFI (*International Consultative Group on Food Irradiation*) badan yang berdiri di bawah perlindungan FAO, WHO dan IAEA telah menerbitkan beberapa garis-garis pedoman dan rekomendasi untuk disertakan dengan standar kodex umum untuk makanan iradiasi. Garis-garis pedoman dan rekomendasi

tersebut di atas membahas tentang semua aspek perlakuan dan distribusi makanan iradiasi dan memberi basis yang baik untuk menyiapkan protokol yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan iradiasi secara komersil.

ICGFI juga telah membuat daftar tempat fasilitas iradiasi yang memenuhi standar operasi yang baik. Daftar ini penting karena banyak peraturan domestik yang berkaitan dengan makanan iradiasi, mengharuskan tempat fasilitas iradiasi memenuhi standar internasional dan domestik. Fasilitas atau tempat iradiasi tersebut tentunya harus memenuhi kriteria mengenai perlakuan yang sesuai di bawah pengawasan dan kontrol peraturan disertakan di daftar ICGFI.

Menyadari lingkungan strategis dalam memasuki liberalisasi perdagangan dunia, kiranya semua memahami perlunya mengembangkan standarisasi dalam produk barang dan jasa. Walaupun sistem manajemen mutu bersifat *voluntary* tetapi dengan kesadaran para pelaku bisnis hendaknya masing-masing mengembangkannya sebagai suatu kewajiban internal.²⁴

HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) merupakan sistem pengawasan mutu yang secara internasional telah disepakati oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*) dan WHO (*World Health Organization*) melalui Forum CODEX (*Codex Alimentarius Commission.CAC*), untuk diterapkan pada industri makanan dan pertanian, termasuk produk perkebunan. Dimana secara

²⁴Nur Mahmudi Isma'il (Menteri Kehutanan dan Perkebunan), Loc.Cit.

internasional ketentuan tersebut tertuang di dalam Perjanjian SPS (*Sanitary and Phytosanitary*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian WTO sebagai perjanjian induknya. Dalam prinsipnya perjanjian SPS mengatur ketentuan yang menyangkut masalah keamanan pangan, kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Contoh klasik yang menyangkut komoditi perkebunan adalah dikenakannya penahanan otomatis (*automatic detention*) biji kakao Indonesia oleh US FDA sejak tahun 1985 yang menyebabkan kerugian sekitar 90 juta US\$ per tahun.

Dewasa ini sedang berlangsung suatu perundingan awal dari Komisi SPS/WTO yang diwakili oleh CODEX (dengan motor Amerika Serikat) dengan komisi TBT/WTO (*Technical Barrier to Trade*) yang diwakili oleh ISO (*International Organization for Standardization*) dengan motor Uni Eropa, untuk membentuk suatu standat/pedoman sistem mutu yang merupakan perpaduan antara ISO 9000 dengan HACCP, sehingga nanti akan terwujud satu standar sistem mutu yang berlaku universal dalam rangka mewujudkan *one standard, one world for all* yang dicita-citakan oleh organisasi perdagangan dunia WTO.

B. Ketentuan Nasional yang Terkait dengan Iradiasi

Ketentuan nasional yang berkaitan dengan iradiasi pangan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Namun dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai persyaratan iradiasi hanya diatur dalam 2 (dua) pasal saja, yakni Pasal 13

dan 14. Kedua pasal tersebut pada intinya menerangkan bahwa Pemerintah berwenang menetapkan persyaratan iradiasi. Selanjutnya Pasal 15 menunjuk Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan iradiasi. Sayangnya, sampai sekarang Peraturan Pemerintah dimaksud belum juga dapat direalisasikan. Dengan demikian, maka proses iradiasi yang dilakukan di Indonesia selama ini hanya berdasarkan konvensi-konvensi internasional dan beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang merujuk pada konvensi-konvensi internasional tersebut.

Selain UU No. 7 Tahun 1996, masalah kesehatan dan keamanan pangan juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Masalah pengamanan pangan disoroti dalam Pasal 21 UU No. 23 Tahun 1992. Pasal ini mengatur tentang pengamanan pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan juga mengenai label.

Khusus mengenai pangan iradiasi, undang-undang kesehatan yang menjadi dasar hukum adalah UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan. Dalam ketentuan peralihan yang dimuat pada Pasal 87 UU No. 23 Tahun 1992, dijelaskan bahwa UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, UU No. 11 Tahun 1992 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum dan UU No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan peraturan yang baru.

Sebagai perwujudan dari upaya pencapaian kesehatan dan keatmanan pangan, maka muncul Peraturan Menteri Kesehatan RI No. : 826/MEN.KES/PER/XII/1978 tentang Makanan Iradiasi. PERMENKES ini didasari oleh Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (*Gevaarlijke Stoffen Ordonantie Stbl. 1949 No. 337*), UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, UU No. 11 Tahun 1992 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum, UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Hygiene, UU No. 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal, PP No. 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya, PERMENKES RI No. 329/Men.Kes/Per/XII/1976 tentang Produksi Dan Peredaran Makanan serta PERMENKES RI No. 79/Men.Kes/Per/III/1978 tentang Label Dan Periklanan Makanan.

Proses produksi dan peredaran makanan terlebih dahulu harus memenuhi PERMENKES No. 329/Men.Kes/Per/XII/76. Dalam PERMENKES ini ditetapkan bahwa makanan yang akan diproduksi dan diedarkan harus memenuhi syarat keselamatan, kesehatan, standar mutu.

Pada saat akan diedarkan, pangan harus diberi label berdasarkan PERMENKES No. 79/Men.Kes/Per/III/1978. Sampai pada tahap ini, maka pangan yang diproduksi sudah memenuhi standar kesehatan untuk layak dikonsumsi. Pangan iradiasi saat ini hanya dipersyaratkan apabila akan diekspor ke negara tertentu yang biasanya mempunyai standar kesehatan yang lebih tinggi.

Dalam melakukan iradiasi pangan, PERMENKES RI No. 826/Men.Kes/Per/XII/1987 menjadi peraturan yang berfungsi sebagai landasan utama perlakuan iradiasi, disamping konvensi-konvensi internasional yang ada. PERMENKES ini mengatur tentang pengawasan fasilitas iradiator, pengawasan iradiasi makanan dan peredarannya. Untuk mengetahui secara rinci mengenai persyaratan iradiasi dan fasilitasnya, Penulis akan melampirkan PERMENKES RI No. 826/Men.Kes/Per/XII/1987 berikut lampiran-lampirannya.

Tidak satupun peraturan yang mengharuskan adanya persyaratan iradiasi pangan bagi pangan yang akan diekspor maupun diimpor. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pada umumnya hanya mengatur mengenai bahan pangan yang layak (aman) dikonsumsi oleh konsumen.

Tidak adanya keharusan untuk melakukan iradiasi bagi pangan yang akan diekspor, tidak berarti bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap keamanan pangan yang akan diekspor. Pasal 39 UU No. 7 Tahun 1996 dan Pasal 21 ayat (1) PERMENKES No. 329/Men.Kes/Per/XII/1976 menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap keamanan pangan yang akan diekspor cukup besar, walaupun pasal-pasal tersebut bukan berbentuk ketentuan yang mengharuskan dilakukannya iradiasi terhadap pangan yang akan diiradiasi.

Pasal 39 UU No. 7 Tahun 1996 mempersyaratkan pengujian terhadap pangan yang akan diekspor. Lebih lanjut PERMENKES No. 329/Men.Kes/Per/XII/1976,

mengatur lebih tegas mengenai larangan memproduksi, mengimpor atau mendedarkan makanan yang²⁵ :

- a. bangar atau berbau busuk, menjijikkan, kotor, tercemar, busuk atau terurai;
- b. mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit;
- c. mengandung atau padanya terdapat bagian atau kotoran serangga atau binatang pengerat yang melampaui batas;
- d. mengandung atau padanya terdapat sisa pestisida atau senyawa lain pemberantas hama dan penyakit yang melampaui batas;
- e. mengandung atau padanya terdapat zat kimia beracun, logam atau metaloida, atau bahan tambahan yang melampaui batas;
- f. yang padanya terdapat jasad renik yang berbahaya atau yang melampaui batas;
- g. tidak cocok untuk konsumsi manusia;
- h. berbahaya atau dapat mengganggu kesehatan manusia.

Pada prinsipnya berbagai peraturan yang telah dikemukakan di atas hanya memberikan pedoman dan prosedur tentang iradiasi yang mengacu pada standar internasional. Menurut penulis, berbagai peraturan tersebut di atas hanya mengakomodir keinginan pihak importir atas impor pangan yang harus memenuhi standar internasional yang mengacu pada persetujuan SPS dan TBT.

Seperti telah dibahas dalam bab-bab terdahulu, SPS dan TBT memberikan peluang yang besar terhadap terjadinya proteksi terselubung. Selama ini eksportir Indonesia hanya melakukan proses iradiasi atas keinginan pihak importir yang dituangkan dalam perjanjian pembelian barang, bukan keharusan yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan Indonesia.

²⁵ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan, Pasal 21 ayat (1).

Menurut Penulis, sebaiknya pemerintah Indonesia sudah harus mulai berfikir untuk membentuk suatu peraturan yang mengharuskan dilakukannya iradiasi pangan.

Pada tahap permulaan, latar belakang dilakukannya Iradiasi pangan bagi produk ekspor Indonesia adalah sebagai upaya pemenuhan tuntutan importir berdasarkan ketentuan Pasal XXb GATT 1994, yang kemudian dijabarkan dalam persetujuan SPS. Namun kadangkala setelah iradiasi pangan dilakukan di Indonesia dan produk tersebut juga diakui mutu dan keamanannya berdasarkan SNI, terhadap produk pangan Indonesia tetap harus dilakukan iradiasi ulang. Proses ini tentunya sangat merugikan eksportir Indonesia karena akan berdampak pada kenaikan harga jual produk tersebut. Kenaikan ini mengakibatkan produk pangan Indonesia berdaya bersaing rendah terhadap produk dalam negeri. Penerapan ini (prinsip *National Treatment*) pada akhirnya tidak menjunjung prinsip *Equal Treatment*.

Perlakuan tersebut di atas juga sangat bertentangan dengan Pasal 5 Persetujuan SPS. Ayat 6 pasal tersebut menegaskan bahwa guna mencapai tingkat perlindungan sanitary dan phytosanitary yang layak, para anggota harus memastikan bahwa tindakan itu tidak membatasi perdagangan lebih dari yang diperlukan.

Dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam GATT 1994/WTO, tidak satupun ketentuan yang mewajibkan anggota pengeksportir melakukan proses iradiasi pangan di negara tujuan. Dengan demikian maka pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengharuskan dilakukannya iradiasi pangan tidak melanggar aturan WTO. Alasan penulis menyarankan demikian adalah :

1. Iradiasi di Indonesia akan memberikan masukan yang cukup berarti bagi pendapatan dalam negeri.
2. Eksportir Indonesia akan lebih memahami prosedur iradiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan iradiasi pangan.
3. Dengan satu tahapan iradiasi yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia, maka tentunya proses ini akan mempengaruhi nilai jual terhadap produk tersebut.

Apabila dikemudian hari masih terdapat hambatan dari anggota pengimpor (dalam bentuk SPS dan TBT), maka tentunya pemerintah Indonesia (dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan) harus aktif mengupayakan penyelesaian terhadap sengketa ini melalui *Dispute Settlement Body* (WTO).

Sebelum mengupayakan penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body*, sebaiknya kita juga melakukan introspeksi diri terhadap aturan perundang-undangan kita. Hal yang harus diintrospeksi antara lain adalah :

1. Kesesuaian antara perundang-undangan Indonesia dengan konvensi internasional.
2. Upaya Indonesia apabila perundang-undangan yang ada bertentangan dengan konvensi internasional.

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, maka Indonesia terikat untuk sejauh mungkin menyesuaikan perundang-undangnya dengan WTO.

Berdasarkan Pasal 10 persetujuan SPS dijelaskan bahwa negara berkembang diberikan kelonggaran waktu untuk menyesuaikan aturannya dengan WTO.

Dengan 2 poin analisa di atas, maka Indonesia mempunyai konsekuensi untuk menyelaraskan aturannya dengan ketentuan WTO. Peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum tahun 1995 (pada saat terbentuknya WTO), hanya dimungkinkan terus diterapkan apabila peraturan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dapat mengakibatkan restriksi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berpedoman pada uraian - uraian terdahulu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan iradiasi pangan mengacu pada ketentuan Artikel XX (b) GATT 1994. Artikel tersebut mengatur masalah pengecualian umum yang menyangkut pembatasan-pembatasan dalam kaitan dengan perlindungan hidup dan kesehatan manusia, binatang dan tanaman. GATT memperbolehkan pembatasan-pembatasan tersebut sepanjang tidak menyebabkan tindakan diskriminatif dan tidak menyebabkan proteksi terselubung.
2. Pasal 1 GATT 1994 mengatur tentang perlakuan umum "negara paling diuntungkan" atau MFN atau nondiskriminasi tanpa syarat (dikenal juga dengan prinsip *equal treatment*). Prinsip ini mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat. Pada prinsipnya, perlakuan iradiasi yang berlangsung selama ini sudah sesuai dengan prinsip *equal treatment*. Namun dalam hal penerapan pangan iradiasi

berdasarkan prinsip Pasal I ayat (1) GATT 1994 secara tegas, maka tentu saja negara-negara berkembang dan miskin (terbelakang) akan merasa kewalahan sebab bagaimanapun juga mereka tidak mungkin berada dalam *standing position* yang sama dengan negara-negara maju.


3. Baik undang-undang kesehatan, undang-undang pangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada yang mengharuskan persyaratan iradiasi bagi pangan yang akan diekspor maupun diimpor. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pada umumnya hanya mengatur mengenai bahan pangan yang layak (aman) dikonsumsi oleh konsumen. Begitu pula halnya dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam GATT 1994/WTO, tidak ada ketentuan yang mewajibkan anggota pengeksport melakukan proses iradiasi pangan di negara tujuan.
- Namun apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap perlakuan iradiasi pangan dengan konvensi internasional, maka tentunya Indonesia terikat sejauh mungkin menyesuaikan perundang-undangannya dengan WTO.

B. Saran

Prinsip *National Treatment* (Pasal III GATT) harus diterapkan secara maksimal sehingga diharapkan proteksi terselubung dapat diminimalisir. Prinsip ini pada intinya melarang adanya perbedaan perlakuan terhadap barang-barang yang diimpor dengan alasan untuk melindungi produksi dalam negeri.

Sebaiknya pasal XXXVI – XXXVIII GATT terus digalakan sehingga negara-negara berkembang (terbelakang) juga dapat turut aktif berpartisipasi dalam kancan perdagangan internasional. Dengan demikian, maka prinsip *Equal Treatment* dapat diberlakukan, sesuai dengan kemampuan masing-masing negara.

Sudah saatnya Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang mengharuskan dilakukannya iradiasi terhadap setiap bahan pangan yang akan diekspor, tentunya dengan fasilitas iradiasi yang memenuhi standar internasional, sehingga hal ini pada akhirnya akan mengurangi kuantitas bahan pangan yang akan mengalami penolakan dengan alasan tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan makanan yang diterapkan di negara tujuan.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku :

Codex General Standard for Irradiated Foods. Codex Stan 106-1983.

Direktoral Jenderal Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI.
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 826/MEN.KES/PER/XII/1987 tentang Makanan Iradiasi (Jakarta : Departemen Kesehatan, 1998)..

Kartadjoemena, H.S. GATT WTO dan Hasil Uruguay Round (Jakarta : UI-Press, 1997).

———. GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan (Jakarta : UI-Press, 1996).

Marrakesh. The General agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947).

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

Sunandar, Taryana. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1996).

Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

II. Makalah, mass media, wawancara dan lain-lain :

Company Profile. "Characterization on the Indogamma Irradiation Facility".

Harian Kompas. "113 Produk Perikanan Beku Pangan RI Ditahan FDA AS" (Jum'at, 28 September 2001).

Hasil wawancara Penulis dengan Fahmia Badib di PT. Perdana Mandiri Berani, Jl. Jakarta No. 62 Surabaya, pada tanggal 1 Nopember 2001.

<http://indag.dprin.go.id/chemical/> : Iklm Usaha yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Pembangunan.

Indariyono Soesilo (Kepala Badan Riset Departemen Kelautan dan Perikanan). "Nilai tambah pada produk-produk Perikanan" (Majalah Teknologi Edisi 166 Tahun XVI).

International Consultative Group on Food Irradiation (ICGFI) dan International Organization of Consumers' Unions (IOCU). "Food Irradiation and Consumers" (Motel Schipol, Netherlands pada tanggal 14 – 16 September 1993).

Irawati, Zubaidah. "Legalitas dan Jaminan Keamanan Produk Pangan yang Diiradiasi" (Makalah disampaikan pada Seminar Forum Komunikasi Nasional Iradiasi Produk Perikanan beku dalam Rangka Meningkatkan Jaminan Keamanan Pangan, Hotel Horizon Bekasi, 10 September 2001).

Isma'il, Nur Mahmudi (Menteri Kehutanan dan Perkebunan). Seminar Apresiasi dan Interpretasi ISO 9000, ISO 14000 dan HACCP Usaha Perkebunan (Jakarta, 9 Maret 2000).



REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 99, 1996 PERDAGANGAN, PANGAN, PERTANIAN, KESEHATAN, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG

PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional;
- b. bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terseleenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a, butir b, dan butir c, serta untuk mewujudkan sistem pengaturan, peminaan dan pengawasan yang efektif di bidang pangan, maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pangan.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG - UNDANG TENTANG PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.
2. **Pangan olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. **Sistem pangan** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
4. **Keamanan pangan** adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
5. **Produksi pangan** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, memuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
6. **Pengangkutan pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan.
7. **Peredaran pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyediaan pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
8. **Perdagangan pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
9. **Sanitasi pangan** adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh

dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.

10. **Kemasan pangan** adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
11. **Iradiasi pangan** adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radio aktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen.
12. **Rekayasa genetika pangan** adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
13. **Mutu pangan** adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
14. **Gizi pangan** adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
15. **Label pangan** adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
16. **Iklan pangan** adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.
17. **Ketahanan pangan** adalah kondisi terdapatnya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau.
18. **Setiap orang** adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

Pasal 2

Pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemanjuran dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah

- a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;

- b. terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan
- c. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB II KEAMANAN PANGAN

Bagian Pertama Sanitasi pangan

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dan ditetapkan serta diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kecukupan sistem pangan.

Pasal 5

- (1) Sarana dan atau prasarana yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan serta penggunaan sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan persyaratan sanitasi.

Pasal 6

Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia;
- b. menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala; dan
- c. menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi.

Pasal 7

Orang perseorangan yang menangani secara langsung dan atau berada langsung dalam lingkungan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.

Pasal 8

Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,

pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Bahan Tambahan Pangan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Rekayasa Genetika dan Iradiasi Pangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantuan lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terlebih dahulu memeriksa keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan.
- (2) Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemantauan metode rekayasa genetika dalam kegiatan atau proses produksi pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.

Pasal 14

- (1) Iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan dilakukan berdasarkan izin Pemerintah.

- (2) Proses perizinan penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi pangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik dan atau metoda (radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), wajib memenuhi persyaratan kesehatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya bahan radioaktif untuk menjamin keamanan pangan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Kemasan Pangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran.
- (3) Pemerintah menetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan tata cara pengemasan pangan tertentu yang diperdagangkan.

Pasal 17

Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan tersebut terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum peredarannya.
- (3) Pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.
- (4) Sistem jaminan mutu serta persyaratan pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dan diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pangan Tercemar

Pasal 21

Setiap orang dilarang mengedarkan :

- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewan, yang berpenyakit, atau beracun, atau banyak sehingga menimbulkan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
- e. pangan yang sudah kadaluarsa.

Pasal 22

Untuk mengawasi dan mencegah tercemarnya pangan, Pemerintah :

- a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;
- b. mengatur dan atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara metode dan atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengalihan, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang dapat memiliki resiko yang merugikan dan atau membahayakan kesehatan.

- c. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi pangan, pengolahan, penyiapan, pemasaran, dan atau penyajian pangan.

Pasal 23

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III MUTU DAN GIZI PANGAN

Bagian Pertama Mutu Pangan

Pasal 24

- (1) Pemerintah menetapkan standar mutu pangan.
- (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat memberlakukan dan mewajibkan pemenuhan standar mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pemerintah menetapkan persyaratan sertifikasi mutu pangan yang diperdagangkan.
- (2) Persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Pasal 26

Setiap orang dilarang memperdagangkan .

- a. pangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), apabila tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya;
- b. pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan;
- c. pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Kedua Gizi Pangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang gizi bagi perbaikan status gizi masyarakat.

ditetapkan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan.

- (3) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau penurunan status gizi masyarakat, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bagi perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan.
- (4) Setiap orang yang memproduksi pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib memenuhi persyaratan tentang gizi yang ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan.
- (2) Pangan olahan tertentu serta tata cara pengolahan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV LABEL DAN IKLAN PANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- (2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. keterangan tentang halat; dan
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
- (3) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.

Pasal 31**ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga**

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin.
- (3) Penggunaan istilah asing, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.

Pasal 32

Setiap orang dilarang mengganti, melabeli kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.

Pasal 33

- (1) Setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memoonkan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.
- (3) Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.
- (2) Label tentang pangan diarah tertentu yang diperdagangkan untuk bayi, anak berumur dibawah lima tahun, dan ibu yang sedang hamil atau menyusui wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB V
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN
KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA**

Pasal 36

- (1) Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 37

Terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa :

- a. pangan telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal;
- b. pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan atau
- c. pangan tersebut dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi sebelum beredarannya.

Pasal 38

Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Pasal 39

Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa dari segi keamanan, mutu, persyaratan label, dan atau gizi pangan.

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN**

Pasal 41

- (1) Badan usaha yang memproduksi pangan bahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap alannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut.
- (2) Orang perseorangan yang kesehatannya terganggu atau ahli waris dan orang

Pasal 49

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan yang meliputi upaya :
- pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, terutama usaha kecil;
 - untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan usaha kecil, penyuluhan di bidang pangan, serta penganekaragaman pangan;
 - untuk mendorong dan mengarahkan peran serta asosiasi dan organisasi profesi di bidang pangan;
 - untuk mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengembangan teknologi di bidang pangan;
 - penyebarnya pengetahuan dan penyuluhan di bidang pangan;
 - pembinaan kerja sama internasional di bidang pangan, sesuai dengan kepentingan nasional;
 - untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan penganekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat serta pemertanian mutu pangan tradisional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 50

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 52

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Untuk mengatasi pemenuhan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang :
- memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan;
 - menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
 - membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
 - memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
 - memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.
- (3) Pejabat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat perintah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- peringatan secara tertulis;
 - larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;

- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - e. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah); dan atau
 - f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Barang siapa dengan sengaja :

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;
- e. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;
- f. memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b;
- g. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c;
- h. mengganti, melabeli kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa karena kelalaiannya :

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 57

Ancaman pidana atas pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 56, ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.

Pasal 58

Barangsiapa :

- a. menggunakan suatu bahan sebagai bahan tambahan pangan dan mengedarkan pangan tersebut secara bersamaan dengan ketentuan dalam Pasal 11;
- b. mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksa keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- c. menggunakan iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- d. menggunakan suatu bahan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan secara bersamaan dengan ketentuan dalam Pasal 17;
- e. membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- f. mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa lebih dahulu uji secara laboratoris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- g. memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang

ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);

- h. memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31;
- i. memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
- j. memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- k. memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);
- l. menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 59

Barangsiapa :

- a. tidak menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia, atau tidak menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala, atau tidak menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. tidak melaksanakan tata cara pengemasan pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- d. tidak menyelenggarakan sistem jaminan mutu yang ditetapkan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- e. tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);

meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

BAB XI PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang pangan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah dapat menugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan di bidang pangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan pangan yang sangat mendesak, Pemerintah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu ketentuan Undang-undang ini tentang persyaratan keamanan pangan, label, mutu, dan atau persyaratan gizi pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan terjaminnya kesehatan masyarakat.

Pasal 62

Bilamana dipandang perlu, Pemerintah dapat menunjuk instansi untuk mengkoordinasikan terlaksananya Undang-undang ini.

Pasal 63

Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya tidak berlaku bagi pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh kalangan rumah tangga.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan tentang pangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 826/MEN.KES/PER/XII/1987**

TENTANG

MAKANAN IRADIASI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dewasa ini perkembangan penggunaan teknik radiasi untuk kesejahteraan manusia sudah semakin maju, termasuk penggunaan teknik radiasi untuk pengawetan makanan;
 - b. bahwa penggunaan teknik radiasi untuk pengawetan makanan yang sudah mencapai tingkat komersial harus tetap aman bagi masyarakat;
 - c. bahwa oleh karena itu untuk mencegah penggunaan teknik radiasi secara tidak terkendali perlu diatur dan diawasi cara pengawetan makanan dengan radiasi serta peredarannya;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Makanan Iradiasi.
- Mengingat :
- 1. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie Stbl. 1949 Nomor 377);
 - 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
 - 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2722);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3052);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/Men.Kes/Per/III/1978 tentang Label dan Periklanan Makanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAKANAN IRADIASI

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Makanan adalah sebagaimana diartikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan, termasuk bahan baku, bahan tambahan, makanan dan bahan penolong;
- b. Iradiasi adalah setiap prosedur, metoda ataupun perlakuan secara fisika yang dimaksudkan untuk melakukan radiasi ionisasi pada makanan, baik digunakan penyinaran tunggal ataupun beberapa penyinaran asalkan dosis maksimum yang diserap tidak melebihi dari yang diizinkan;
- c. Pengawetan dengan radiasi adalah suatu proses fisika dengan menggunakan penyinaran foton dan atau elektron yang bertujuan untuk mencegah dan atau menghambat pertunasan, fermentasi, pengasaman atau peruraian lain dalam makanan yang disebabkan oleh jasad renik, serangga atau proses fisiologis;
- d. Fasilitas iradiator adalah setiap bangunan dan fasilitas lain baik diam maupun bergerak, yang digunakan untuk maksud meradiasi makanan, termasuk seluruh peralatan penunjang yang digunakan untuk maksud tersebut di atas;

- e. Penanggung jawab fasilitas iradiator adalah pimpinan atau orang yang diserahi tanggung jawab pengolahan suatu fasilitas iradiator;
- f. Makanan iradiasi adalah setiap makanan yang dikenakan sinar atau radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu radiasi, ataupun alat energi yang digunakan;
- g. Baton makanan radiasi adalah satu kelompok makanan dari jenis yang sama, yang diperoleh dengan kondisi dan mendapat perlakuan iradiasi yang sama;
- h. Produsen adalah badan usaha atau perorangan yang mengorgan atau memiliki makanan yang akan diradiasi atau makanan iradiasi;
- i. Surat keterangan adalah surat mengenai makanan yang diradiasi yang diberikan oleh fasilitas iradiator untuk produsen;
- j. Sertifikat iradiasi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang dibidang tugasnya meliputi pengawasan makanan di negara pengeksport maupun Indonesia;
- k. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang diberikan kuasa untuk melaksanakan pengawasan oleh Direktur Jenderal, Pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Tanda pendaftaran adalah surat persetujuan dari Departemen Kesehatan untuk fasilitas iradiator yang akan mengiradiasi makanan;
- m. BATAN adalah Badan Tenaga Atom Nasional.

Pasal 2

- (1) Fasilitas iradiator dapat digunakan untuk iradiasi makanan setelah memenuhi persyaratan umum yang tercantum pada Ketentuan tentang Makanan Iradiasi dalam Lampiran I Peraturan ini dan Keputusan Direktur Jenderal BATAN Nomor PN 0001/92/DJ/87 tanggal 1 Juni 1987 tentang Izin Konstruksi dan Operasi Iradiator;
- (2) Fasilitas iradiator yang dimaksud ayat (1) harus dicatatkan pada Departemen Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Kepala fasilitas iradiator yang disetujui pendaftarannya diberikan tanda pendaftaran;
- (2) Pada tanda pendaftaran tercantum nomor kode nasional dan atau internasional, nomor izin pemakaian dari BATAN serta nama dan alamat fasilitas iradiator, keterangan tentang makanan yang akan diradiasi, sumber radiasi, yang digunakan, serta persyaratan operasi yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas untuk iradiasi makanan.

Pasal 4

1. Makanan iradiasi harus mematuhi Ketentuan tentang Makanan dan Alat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan inti;

- (2) Iradiasi makanan harus dilakukan dengan tetap mentaati cara berproduksi yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti Ketentuan Umum Cara Kerja Fasilitas Iradiator yang digunakan untuk iradiasi makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan ini serta Keputusan Direktur Jenderal BATAN nomor PN 0001/92/DJ/87 tanggal 1 Juni 1987.

Pasal 5

- (1) Jenis makanan yang diizinkan diawetkan dengan radiasi dan tingkat dosis serap yang diizinkan untuk masing-masing jenis makanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan inti;
- (2) Jenis makanan yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan diubah-ubah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

B A B II PENGAWASAN FASILITAS IRADIATOR

Pasal 6

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas Iradiator sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Pengawas berwenang memasuki setiap tempat yang digunakan untuk iradiasi makanan atau tempat penyimpanan makanan yang telah diiradiasi.

Pasal 7

Selain pengawasan oleh BATAN menurut Keputusan Direktur Jenderal BATAN Nomor PN 0001/92/DJ/87 tanggal 1 Juni 1987 dan pengawasan terhadap persyaratan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan tentang Makanan Iradiasi pada Lampiran I Peraturan ini, pengawas berwenang :

- Memeriksa semua dokumen yang berhubungan dengan fasilitas iradiator dan batch makanan yang telah diiradiasi;
- Mengambil contoh makanan yang akan atau telah diiradiasi untuk pemeriksaan mutu;
- Melakukan penyitaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila batch makanan yang akan atau telah diiradiasi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 8

Kegiatan yang dimaksud pada pasal 7 harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan Direktur Jenderal BATAN serta tembusan laporan dikirimkan kepada penanggung jawab fasilitas iradiator.

Pasal 9

Penanggung jawab fasilitas iradiator atau yang mewakilinya wajib membantu pengawas yang sedang melaksanakan tugas.

B A B III PENGAWASAN IRADIASI MAKANAN

Pasal 10

- (1) Fasilitas iradiator harus menyimpan catatan untuk setiap batch makanan iradiasi;
- (2) Catatan yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
- Nomor batch;
 - Tanggal iradiasi;
 - Jenis dan jumlah makanan iradiasi;
 - Jenis kemasan yang digunakan jika makanan dikemas;
 - Pengawasan dan pengukuran yang dilakukan selama pelaksanaan iradiasi, terutama terhadap dosis minimum dan maksimum yang diserap;
 - Keterangan lain diperlukan;
 - Setiap kejadian atau penyimpangan yang terjadi selama iradiasi.
- (3) Pada catatan yang dimaksud pada ayat (1) harus tercantum nomor kode nasional dan atau internasional dan nomor izin pemakaian dari BATAN, serta nama dan alamat fasilitas iradiator.
- (4) Catatan tersebut harus disimpan sekurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab fasilitas iradiator harus membuat surat keterangan untuk produsen, yang diberi tanggal dan ditandatangani untuk setiap batch makanan iradiasi.
- (2) Surat keterangan yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
- Nomor kode nasional dan atau internasional fasilitas iradiator;
 - Nomor izin pemakaian dari BATAN;
 - Nama dan alamat fasilitas iradiator;
 - Jenis dan jumlah makanan yang diiradiasi;
 - Maksud dan tujuan iradiasi;
 - Tanggal pelaksanaan iradiasi;
 - Sumber radiasi dan dosis radiasi yang digunakan;
 - Nomor batch makanan iradiasi.
- (3) Penanggung jawab fasilitas iradiator harus mengirimkan tembusan surat keterangan tersebut kepada Direktur Jenderal Pengawasan obat dan Makanan.

BAB IV PEREDARAN

Pasal 12

Makanan iradiasi yang terkemas sebelum diedarkan harus diberi label.

Pasal 13

(1) Pada label makanan iradiasi yang terkemas harus dicantumkan logo, dan tulisan "RADURA", serta tulisan yang menyatakan tujuan iradiasi, seperti :

- a. "Bebas serangga";
- b. "Masa simpan diperpanjang";
- c. "Bebas bakteri patogen";
- d. "Pertunasan dihambat".

Gambar logo sebagai berikut :



(2) Pada label makanan iradiasi dalam kemasan besar harus dicantumkan tulisan "Makanan iradiasi", tujuan iradiasi dan apabila tidak boleh diiradiasi ulang harus tercantum juga tulisan "Tidak boleh diiradiasi ulang";

(3) Selain yang disebut pada ayat (1) dan (2) pada label harus tercantum juga :

- a. Nama dan alamat fasilitas iradiator;
- b. Tanggal iradiasi dalam bulan dan tahun;
- c. Nama negara tempat iradiasi dilakukan.

Pasal 14

Makanan iradiasi yang tidak terkemas pada waktu diedarkan harus ditempatkan dalam kantong, kotak atau wadah lainnya dan diberi logo, tulisan, dan keterangan seperti yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dan (3), serta ditempatkan terpisah dari makanan sejenisnya yang tidak diiradiasi.

Pasal 15

- (1) Tulisan, keterangan dan logo yang dimaksud pada pasal 13 harus jelas, mudah dibaca dan tidak luntur;
- (2) Penanggung jawab fasilitas iradiator bertanggung jawab terhadap pencantuman tulisan, keterangan dan logo tersebut diatas pada label makanan iradiasi sebelum makanan tersebut dikeluarkan dari fasilitas iradiator.

Pasal 16

Tulisan "Makanan iradiasi" harus dicantumkan pada faktur, surat jalan, surat pengantar atau dokumen perdagangan yang diperlukan.

Pasal 17

- (1) Makanan iradiasi yang diekspor atau diimpor harus disertai dengan sertifikat iradiasi yang berlaku untuk batch makanan yang bersangkutan;
- (2) Sertifikat yang dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan bahwa makanan tersebut telah diiradiasi, tujuan dan iradiasi, nomor kode nasional dan atau internasional fasilitas iradiator, tanggal iradiasi, sumber iradiasi yang digunakan, serta jenis, jumlah dan nomor batch makanan iradiasi;
- (3) Ketentuan tentang makanan iradiasi yang akan diekspor atau diimpor diatur tersendiri oleh Departemen Perdagangan.

Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang akan mengekspor makanan iradiasi selain memenuhi ketentuan yang berlaku tentang prosedur ekspor, harus pula mengajukan permohonan sertifikat iradiasi kepada Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk setiap batch makanan yang bersangkutan;
- (2) Pada permohonan tersebut harus dicantumkan jenis dan jumlah makanan yang bersangkutan, negara tujuan ekspor dan disertai surat keterangan iradiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11.

Pasal 19

Sertifikat iradiasi diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap catatan yang disimpan dalam fasilitas iradiator sebagaimana dimaksud pada pasal 10.

Pasal 20

Dilarang melakukan pengawetan makanan dengan radiasi, mengoperasikan fasilitas iradiator, mengedarkan, mengekspor dan mengimpor makanan iradiasi yang tidak memenuhi ketentuan tentang label dan ketentuan lainnya dalam Peraturan ini serta lampirannya.

BAB VI WEWENANG

Pasal 21

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat ditunjuk olehnya diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 22

Pengawas yang sedang menjalankan tugas harus selalu membawa surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

**B A B VII
P E N I N D A K A N**

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan pada Peraturan ini dikenakan tindakan administratif pencabutan tanda pendaftaran/pencabutan izin pemakaian fasilitas iradiator dan atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VIII
P E N U T U P**

Pasal 24

Hai-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 Desember 1987

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 79/MEN.KES/PER/III/1978**

TENTANG

LABEL DAN PERIKLANAN MAKANAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa masyarakat perlu mendapatkan keterangan secukupnya mengenai makanan yang beredar, hingga dengan tepat dapat menentukan pilihannya;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1976, No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan perlu ditetapkan Peraturan tentang Label dan Periklanan Makanan.
- Mengingat** : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1976 No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LABEL DAN PERIKLANAN MAKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- makanan, memproduksi, mengimpor, mengedarkan, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, wadah, pembungkus, label, iklan dan Menteri adalah sebagaimana untuk masing-masing diartikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1976 No.329/Men.Kes/Per.XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
- etiket adalah label yang dilekatkan, dicetak, diukir atau dicantumkan dengan jalan apapun pada wadah atau pembungkus;

- bagian utama etiket adalah bagian etiket yang paling tepat diberagakan, disajikan atau dicerlihaikan pada penjualan eceran;
- komposisi adalah susunan bahan penyusun dan atau komponen yang terdapat dalam makanan;
- bahan penyusun adalah tiap bahan, termasuk bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi makanan dan yang terdapat pada produk akhir;
- komponen adalah tiap bahan yang menjadi bagian suatu bahan penyusun;
- merk dagang adalah tanda yang dipakai untuk membedakan makanan yang diperniagakan oleh seseorang atau badan dan makanan yang diperniagakan oleh orang atau badan lain;
- nomor pendaftaran adalah kode dan nomor yang diberikan Departemen Kesehatan R.I. untuk makanan yang telah terdaftar.

Pasal 2

Kalimat, kata-kata, tanda, nama, lambang, logo, gambar dan sebagainya yang terdapat pada label atau iklan harus sesuai dengan asal, sifat, isi, komposisi, mutu atau kegunaan makanan.

Pasal 3

Kalimat dan kata-kata yang digunakan pada label harus sekurang-kurangnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan huruf latin.

**BAB II
L A B E L
Bagian Pertama
Etiket**

Pasal 4

Makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia yang wajib didaftarkan menurut Peraturan Menteri tentang Wajib Daftar Makanan harus menggunakan etiket sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 5

Etiket harus cukup besar untuk menampung semua keterangan yang diperlukan mengenai makanan yang bersangkutan.

Pasal 6

Etiket tidak boleh mudah lepas, luntur atau lekang karena air, gosokan atau pengaruh sinar matahari.

Pasal 7

- (1) Pada etiket harus dicantumkan:
- nama makanan dan/atau merk dagang
 - komposisi, kecuali untuk makanan yang cukup diketahui komposisinya secara umum;
 - isi netto atau netto;
 - nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan;
 - nomor pendaftaran;
 - kode produksi.
- (2) Untuk jenis makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, pada etiket harus juga dicantumkan tanggal daluwarsa, nilai gizi, petunjuk penggunaan dan cara penyimpanan.

Bagian Kedua
Bagian Utama Etiket

Pasal 8

Pada bagian utama etiket harus dicantumkan :

- nama makanan dan/atau merk dagang;
- isi netto atau netto;
- nomor pendaftaran

Pasal 9

- Bagian utama etiket harus cukup luas untuk mencantumkan hal-hal yang disebutkan dalam pasal 8 dengan teratur dan tidak berdesak-desakan, sehingga terang, jelas, tidak dikaburkan oleh gambar atau hiasan,
- Bagian utama etiket tidak boleh menggunakan latar belakang yang dapat mengaburkan tulisan-tulisan yang dimaksudkan dalam pasal 8.

Pasal 10

Bagian utama etiket harus ditempatkan pada sisi wadah atau pembungkus makanan yang paling mudah dilihat.

Bagian Ketiga
Tulisan Pada Etiket

Pasal 11

Pernyataan atau keterangan yang terdapat pada etiket harus ditulis dengan jelas, sehingga mudah dibaca.

Pasal 12

Ukuran huruf dan angka yang digunakan pada etiket harus cukup besar dan tidak boleh lebih kecil dari ukuran 0,75 mm.

Pasal 13

Warna huruf dan angka pada etiket harus cukup kontras terhadap warna latar belakang.

Bagian Keempat
Nama Makanan

Pasal 14

Nama makanan harus menunjukkan sifat dan/atau keadaan makanan yang sebenarnya.

Pasal 15

- Jika nama suatu makanan sudah terdapat dalam Kodeks Makanan Indonesia, harus menggunakan nama tersebut.
- Makanan yang namanya belum terdapat dalam Kodeks Makanan Indonesia, harus menggunakan nama lazim atau nama umum.
- Nama makanan yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini harus cukup memberikan penjelasan mengenai makanan yang bersangkutan
- Nama lain dapat digunakan sejauh tidak menyesatkan, disertai pemberian yang cocok mengenai makanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Komposisi

Pasal 16

- Bahan penyusun atau komponen yang tidak disebutkan jumlahnya harus dicantumkan pada etiket dalam daftar komposisi secara berurutan dimulai dari bahan penyusun atau komponen yang paling besar jumlahnya, kecuali untuk vitamin dan mineral.
- Vitamin dan mineral disusun menurut golongan.

Pasal 17

Komposisi yang dicantumkan pada etiket bagi makanan dehidrasi yang belum digunakan harus direkonstitusi adalah komposisi setelah direkonstitusi.

Pasal 18

- Dalam daftar komposisi harus digunakan nama khas, kecuali untuk :
 - lemak hewan, lemak nabati, minyak hewan, minyak nabati, rempah-rempah, dan pati-patian (tidak termasuk pati-patian yang dimodifikasi);
 - pewarna penyedap rasa dan aroma, pemantap, antioksidan, pengawet, pengemulsi, antigumpal, pematang, pemucat dan pengental.

- (2) Apabila dalam komposisi makanan terdapat bahan penyusun yang berasal dari babi, harus diikuti Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.

Pasal 19

Air yang ditambahkan harus dicantumkan dalam komposisi, jika hal ini dianggap perlu sebagai penjelasan untuk komposisi, kecuali apabila air itu merupakan bagian dari bahan penyusun, seperti air bleng, sirup atau kaidu.

Bagian Keenam Isi Netto

Pasal 20

- (1) Isi netto harus dinyatakan dalam ukuran metrik:
 - a. dengan ukuran volume untuk makanan cair;
 - b. dengan ukuran bobot untuk makanan padat;
 - c. dengan ukuran volume atau bobot untuk makanan semi padat atau kental.
- (2) Isi netto makanan impor dengan pembungkus dan wadah asli dapat dinyatakan dalam ukuran yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 21

Makanan berbungkus yang menggunakan medium cair harus disertai pula penjelasan mengenai bobot tuntas.

Bagian Ketujuh Nama dan Alamat

Pasal 22

- (1) Nama dan alamat perusahaan yang memproduksi harus ditulis dengan menyebutkan nama tempat atau kota dan nama negara asal.
- (2) Bagi makanan yang mengalami pengolahan lanjutan di perusahaan dan/atau di negara lain, maka nama dan alamat yang disebutkan adalah nama dan alamat perusahaan yang mengolah lebih lanjut itu.

Pasal 23

Jika perusahaan memproduksi untuk pihak lain, maka selain nama dan alamat perusahaan yang memproduksi, juga harus dicantumkan nama dan alamat pihak lain tersebut.

Bagian Kedelapan Nomor Pendaftaran

Pasal 24

Nomor pendaftaran harus dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Kode Produksi

Pasal 25

- (1) Kode produksi harus dicantumkan pada etiket, wadah atau pembungkusan sedemikian rupa, sehingga dapat cepat dan mudah dilihat.
- (2) Kode produksi dapat berupa angka dan/atau huruf atau tanda lainnya yang menunjukkan riwayat produksi makanan.

Bagian Kesepuluh Tanggal Daluarsa

Pasal 26

Tanggal Daluarsa harus dicantumkan untuk jenis makanan yang bobot neto yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesebelas Nilai Gizi

Pasal 27

Nilai gizi makanan diperkaya, makanan diet atau makanan lain yang ditetapkan oleh Menteri harus dicantumkan pada etiket dengan menjelaskan jumlah protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, kalori dan/atau kadar komponen tertentu.

Bagian Keduabelas Petunjuk Penggunaan

Pasal 28

- (1) Untuk jenis makanan yang memerlukan penyiapan sebelum digunakan, pada etiket harus dicantumkan cara penyiapan dan atau penggunaannya.
- (2) Apabila pencantuman cara tersebut tidak mungkin pada etiket maka boleh disertakan pada wadah atau pembungkusan.

Bagian Ketigabelas Cara Penyimpanan

Pasal 29

Cara penyimpanan harus dicantumkan pada etiket bagi makanan yang memerlukan penyimpanan secara khusus.

Bagian Keempatbelas Lain-lain

Pasal 30

Untuk label makanan berlaku juga ketentuan-ketentuan tentang huruf dan gambar yang diatur dalam pasal-pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan pasal 41.

BAB III
PERIKLANNAN
Bagian Pertama
U m u m

Pasal 31

Periklanan makanan harus menyatakan hal yang benar sesuai dengan kenyataan makanan yang bersangkutan.

Pasal 32

Makanan yang terkena wajib daftar menurut Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tentang Wajib Daftar Makanan hanya boleh diiklankan, apabila telah didaftarkan pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 33

Jenis makanan tertentu yang diatur secara khusus oleh Menteri hanya boleh diiklankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut.

Bagian Kedua
Cara Periklanan

Pasal 34

Kalimat, kata-kata, tanda, nama, lambang, logo, gambar, referensi, nasehat, peringatan atau pernyataan untuk periklanan makanan tidak boleh menyesatkan, mengacaukan atau menimbulkan penafsiran salah perihal:

- a. asal dan sifat;
- b. isi dan komposisi;
- c. mutu dan kegunaan.

Pasal 35

Periklanan makanan tidak boleh menjurus ke pendapat, bahwa makanan yang bersangkutan berkhasiat sebagai obat.

Bagian Ketiga
Asal dan Sifat Bahan

Pasal 36

Makanan yang dibuat tanpa atau dengan sebagian bahan pokok alami tidak boleh diiklankan seolah-olah makanan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alami.

Pasal 37

Makanan yang dibuat dengan bahan alam, tertentu hanya boleh diiklankan sebagai berasal dari bahan alam tersebut, apabila makanan itu mengandung bahan alami yang bersangkutan tidak kurang dari kadar minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38

Makanan yang dibuat dari bahan yang telah menyalami-pengolahan, tidak boleh diiklankan dengan cara yang dapat memberikan kesan seolah-olah makanan itu dibuat dari bahan yang segar.

Pasal 39

Periklanan makanan yang menyerupai atau dimaksudkan sebagai pengganti jenis makanan tertentu harus menyebutkan nama bahan yang digunakan.

Pasal 40

Periklanan makanan yang menggunakan kalimat "diperkaya" dengan vitamin, mineral atau zat penambah gizi lain hanya boleh dilakukan, apabila pada pengolahannya benar-benar ditambahkan vitamin, mineral atau zat penambah gizi lainnya, diluar penggunaannya sebagai bahan tambahan.

BAB IV
L A R A N G A N

Pasal 41

Dilarang melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 2 sampai dengan pasal 40 peraturan ini.

Pasal 42

Dilarang mengedarkan makanan yang terkena Peraturan Menteri tentang Wajib Daftar Makanan yang tidak menggunakan etiket sesuai dengan peraturan ini.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 43

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk olehnya diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Petugas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini melakukan tugasnya dengan membawa surat perintah dari pejabat yang disebut dalam pasal 43.

BAB VI
PENINDAKAN

Pasal 45

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum

Fera Aprilisa

Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 41 dan pasal 42 dapat dikenakan tindakan administratif berupa penarikan nomor pendaftaran dan tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 46

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan diberi wewenang, menetapkan tahap-tahap pelaksanaan peraturan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur tersendiri.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal : 20 Maret 1978

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(G.A. SIWABESSY)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 329/MEN.KES/PER/XII/76

TENTANG

PRODUKSI DAN PEREDARAN MAKANAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa makanan adalah salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional;
 - b. bahwa masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat serta terhadap kerugian sebagai akibat perdagangan yang tidak jujur;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39/III/Kab/B.VII/73 tanggal 6 Maret 1973 tentang Produksi dan Peredaran Makanan dan Minuman perlu disesuaikan dengan keadaan;
 - d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan tentang produksi dan peredaran makanan yang baru.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2088);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
 - 3. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie Stbl. 1949 No. 377);
 - 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRODUKSI DAN PEREDARAN MAKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Makanan : adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya, akan tetapi bukan obat;
2. Memproduksi : adalah membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, membungkus kembali untuk diedarkan;
3. Mengimpor : adalah memasukkan makanan ke wilayah Indonesia;
4. Mengedarkan : adalah menyajikan di tempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan di tempat penjualan, dalam rumah makan, di pabrik yang memproduksi, diruangan perusahaan lain dari pada yang tersebut di atas, di halaman, dalam kendaraan, kapal udara, kapal laut, perahu atau di tempat lain, kecuali jika makanan itu nyata-nyata untuk konsumsi sendiri;
5. Hygiene : ialah kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum maupun untuk perorangan, dengan tujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan daya-guna peri-kehidupan manusia;
6. Standar mutu : adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri mengenai nama, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, komposisi, wadah, pembungkus serta ketentuan lain untuk pengujian tiap jenis makanan;
7. Bahan baku : adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan;

8. Bahan tambahan : adalah bahan yang ditambahkan pada pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu, termasuk pewarna, penyedap rasa dan aroma, pemantap, antioksidan, pengawet, pengemulsi, anti gumpal, pematang, pemucat dan pengental;
9. Bahan penolong : adalah bahan yang digunakan untuk membantu pengolahan makanan;
10. W a d a h : adalah barang yang dipakai untuk wadah atau membungkus makanan yang berhubungan langsung dengan isi, termasuk penutupnya;
11. Pembungkus : adalah barang yang digunakan untuk membungkus makanan yang tidak berhubungan langsung dengan isi;
12. Label : adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus sebagai keterangan atau penjelasan;
13. Iklan : adalah usaha dengan cara apapun untuk meningkatkan penjualan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
14. Pengawas : adalah pejabat pemerintah yang diberi kuasa oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk melaksanakan pengawasan;
15. Pengujian : adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan terhadap contoh makanan dengan maksud memeriksa kebenarannya;
16. Bangunan : adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, pengangkutan, penyimpanan atau peredaran makanan;
17. Menteri : adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

B A B II SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 2

Makanan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi syarat-syarat keselamatan, kesehatan, standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri untuk tiap jenis makanan

Pasal 3

- (1) Untuk memproduksi makanan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk memproduksi jenis makanan tertentu yang ditetapkan oleh menteri harus mendapatkan izin dari Menteri;

Pasal 4

Makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri sebelum diproduksi, diimpor dan atau diedarkan harus didaftarkan pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Makanan yang diimpor harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila makanan tersebut:
 - a. memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. di negara asalnya tidak dilarang peredarannya;
 - c. tidak berbahaya atau mengganggu kesehatan manusia;
 - d. bebas dari penyakit atau hama yang dapat menular pada manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan.

**B A B III
P R O D U K S I
Lokasi Produksi**

Pasal 6

Lokasi unit produksi makanan harus dipilih, sehingga dapat dicegah pencemaran terhadap produk.

BANGUNAN**Pasal 7**

- (1) Bangunan yang digunakan untuk memproduksi makanan harus dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higiene yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan jenis produksi makanan yang dibuat.
- (2) Bangunan yang dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai fasilitas sanitasi serta terpelihara.

ALAT PRODUKSI**Pasal 8**

Alat yang digunakan untuk memproduksi makanan harus dibuat dari bahan yang tidak melepaskan unsur yang dapat mengganggu kesehatan.

Pasal 9

Alat yang dimaksud dalam pasal 8 harus dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higiene yang ditetapkan oleh Menteri.

BAHAN**Pasal 10**

- (1) Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi makanan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jenis bahan tambahan dan bahan penolong yang diizinkan untuk memproduksi makanan ditetapkan oleh Menteri.

PROSES PENGOLAHAN**Pasal 11**

Proses produksi makanan yang menggunakan bahan radioaktif diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1975 tentang izin Pemakaian Zat Radioaktif dan atau Sumber Radiasi lainnya.

Pasal 12

Proses pengolahan harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higiene, sehingga produk akhir memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan.

W A D A H**Pasal 13**

- (1) Wadah makanan harus dapat melindungi dan mempertahankan mutu isinya.
- (2) Wadah harus dibuat dari bahan yang tidak melepaskan zat yang dapat mengganggu kesehatan.

PRODUK AKHIR**Pasal 14**

Terhadap produk akhir jenis makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri harus dilakukan pengujian sebelum diedarkan.

LABORATORIUM PEMERIKSAAN MUTU**Pasal 15**

Perusahaan yang memproduksi jenis makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri diwajibkan memiliki laboratorium pemeriksaan mutu untuk melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap bahan yang digunakan dan produk akhir.

Pasal 16

Perusahaan yang memproduksi jenis makanan tertentu yang dimaksud dalam pasal 15

wajib mempunyai tenaga ahli sebagai penanggung-jawab mutu, yang kwalifikasinya ditetapkan oleh Menteri.

KARYAWAN

Pasal 17

Karyawan yang berhubungan langsung dengan produksi makanan harus dalam keadaan sehat dan bersih.

BAB IV PEREDARAN LABEL DAN PERIKLANAN

Pasal 18

Menteri menetapkan peraturan tentang label dan periklanan makanan.

PENYIMPANAN

Pasal 19

Menteri menetapkan peraturan tentang persyaratan teknik dan higiene penyimpanan makanan

PENGANGKUTAN DAN PEREDARAN

Pasal 20

Menteri menetapkan peraturan tentang persyaratan teknik dan higiene pengangkutan dan peredaran makanan.

BAB V LARANGAN

Pasal 21

- (1) Dilarang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan makanan yang :
- bangar atau berbau busuk, menjijikkan, kotor, tercemar, busuk atau terurai;
 - mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit;
 - mengandung atau padanya terdapat bagian atau kotoran serangga atau binatang pengerat yang melampaui batas;
 - mengandung atau padanya terdapat sisa pestisida atau senyawa lain pemberantas hama dan penyakit yang melampaui batas;
 - mengandung atau padanya terdapat zat kimia beracun, logam atau metaloida, atau bahan tambahan yang melampaui batas;

- yang padanya terdapat jasad renik yang berbahaya atau yang melampaui batas;
- tidak cocok untuk konsumsi manusia;
- berbahaya atau dapat mengganggu kesehatan manusia.

- (2) Batas-batas yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, d, e, f ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Dilarang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri :
- yang tidak didaftarkan pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
 - yang tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dilarang mengedarkan makanan tertentu yang tidak diproduksi oleh orang atau perusahaan yang telah mendapat izin menurut ketentuan pasal 3 ayat (2).

Pasal 23

Dilarang bagi unit produksi makanan yang dimaksud dalam pasal 6 mengakibatkan pencemaran lingkungan

Pasal 24

Dilarang menggunakan bagian bangunan yang digunakan untuk memproduksi makanan untuk keperluan lain.

Pasal 25

Dilarang menggunakan alat yang dimaksud dalam pasal 8 selain untuk tujuan produksi makanan.

Pasal 26

Dilarang mempekerjakan karyawan yang berpenyakit menular atau yang dapat menularkan penyakit.

Pasal 27

Dilarang mencantumkan pada label makanan :

- kalimat, kata-kata, tanda, nama, lambang, gambar dan sebagainya yang dapat menyesatkan, mengacaukan atau ditafsirkan salah perihal asal, sifat, isi, komposisi, mutu atau kegunaan makanan;
- referensi, nasehat, peringatan atau pernyataan dari siapapun, yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan, baik secara langsung atau tidak langsung;

- c. referensi, nasehat, peringatan atau pernyataan yang dapat menjerus ke pendapat yang tidak benar bahwa makanan yang bersangkutan berkhasiat sebagai obat.

Pasal 28

Larangan yang disebut dalam pasal 27 berlaku juga terhadap periklanan makanan.

B A B VI PENGAWASAN WEWENANG PENGAWASAN

Pasal 29

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 30

Pengawas yang sedang menjalankan tugas harus selalu membawa perintah tertulis dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGAWAS

Pasal 31

- (1) Pengawas yang dimaksud dalam pasal 30 berwenang untuk :
- memasuki tempat produksi atau peredaran makanan dan tempat lain yang patut diduga digunakan untuk produksi dan/atau peredaran makanan;
 - memeriksa dan mengambil contoh makanan;
 - memeriksa apapun yang dapat diduga olehnya digunakan atau dapat digunakan untuk produksi atau peredaran makanan;
 - membuka dan memeriksa tempat atau bungkusan yang patut diduga oleh pengawas berisi makanan;
 - meminta dan menerima penjelasan yang berhubungan dengan produksi dan peredaran makanan,
- (2) Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) sebagian atau seluruhnya harus tercantum secara tegas dalam surat tugas.

Pasal 32

Pengawas berkewajiban untuk :

- merahasiakan segala sesuatu yang bersifat rahasia dengan mengingat sumpah jabatan;

- menunjukkan surat tugas kepada yang berkepentingan.

Pasal 33

Pengusaha di bidang produksi, impor atau peredaran makanan wajib membantu pengawas yang sedang melaksanakan tugas.

B A B VII PENINDAKAN

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal 2, 10, 21, 22 dan 33 Peraturan ini yang berhubungan dengan perbuatan Pidana dihukum berdasarkan pasal 204, 205, 212 dan 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 35

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Peraturan ini dapat dikenakan tindakan administratif berupa penarikan nomor pendaftaran dan tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 36

Ketentuan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 37

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan diberi wewenang mengatur masa peralihan bagi makanan tertentu yang terkena Peraturan ini.

B A B IX P E N U T U P

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39/III/Kab/B.VII/73 tanggal 6 Maret 1973 tentang Produksi dan Peredaran Makanan dan Minuman dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 31 Desember 1976

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

(G.A. SIWABESSY)



Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 31 Desember 1976

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

(G.A. SIWABESSY)

